

**ASLI**

Jakarta, 23 Mei 2019

Kepada  
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**  
Jabatan : Ketua Umum Partai Gerindra  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
nomor telepon/HP. 021-7892377  
email : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3174031710510005
2. Nama : **H. AHMAD MUZANI**  
Jabatan : Sekretaris  
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM. No. 54 - Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.  
nomor telepon/HP. 021-7892377  
email. : soaldwi@yahoo.com  
NIK : 3603281507680005

Bertindak untuk dan atas nama (Partai Politik) dan Calon Anggota DPR, DPRD  
Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Daerah Pemilihan :

- 1)
- 2)
- 3) .....

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.....tanggal 21 Mei  
2019 Memberikan kuasa kepada:

- 1). M. Maulana Bungaran, SH
- 2). Munatsir Mustaman, SH
- 3). Hendarsam Marantoko, SH
- 4). Sahroni, SH
- 5). Yunico Syahrir, SH
- 6). Alex Chandra, SH
- 7). Raka Gani Pissani, SH
- 8). Yustian Dewi Widiastuti, SH, MH
- 9). Anggie Tanjung, SH, MH
- 10). Achmat Sufaat, SH

**DITERIMA**

HARI : Kamis  
TANGGAL : 23 Mei 2019  
JAM : 23:00 WIB

11). Desmihardi, SH, MH

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai GERINDRA, yang beralamat di Jl. Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, nomor telepon/HP. 081294371234, email candraramora@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai, .....**PEMOHON.**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai .....**TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sebagai berikut.

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut UU Pemilu, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan



permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadil permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf CUU MK pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan pasal 74 ayat (2) huruf c UUMK bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2018 tentang tata beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut PMK 2/2018 Pemohon dalam Perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/DPR/DPRK.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019) bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai Politik peserta pemilu tahun 2019 dengan Nomor Urut 2.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019) tanggal 21 Mei 2019.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018 permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU.
- b. Bahwa berdasarkan pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (online) paling lama 3 X 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan online).
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019) pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul .... WIB
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang – undangan.

### **IV. POKOK PERMOHONAN**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan, adalah sebagai berikut :

- 1. PROVINSI SUMATERA UTARA**
  - **DAPIL SUMATERA UTARA 9**



**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	7.911	10.009	-2.098

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA  
DPRD ROBERT LUMBANG TOBING Partai GERINDRA No 1  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROBERT LUMBAN TOBING, SE., Ak. M.Si. CA	1.836	3.971	- 2.135

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan, telah terjadi pengurangan suara PARTAI GERINDRA dan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Utara (Dapil Sumatera Utara 9)
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan dimana perolehan suara PEMOHON pada tingkat Kabupaten berdasarkan Model DB 1 yang semula perolehan suara sebanyak 3.971 suara akan tetapi atas hasil Rekapitulasi

Penghitungan suara tingkat Kabupaten Humbang Hasundutan telah terjadi koreksi secara sepihak oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan sehingga perolehan suara PEMOHON menjadi sebanyak 1.836 suara, dengan demikian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2.135 suara;

3. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap suara PEMOHON, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan atas adanya koreksi secara sepihak sebagaimana Model DB1 yang dikoreksi dan terdapat banyak coretan;
4. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan pada Model DB-1 tanpa dihadiri oleh saksi dari Partai dan untuk itu PEMOHON melalui pengurus Partai telah menyampaikan keberatan dan minta untuk menghentikan proses rekapitulasi tersebut untuk dapat ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
5. Bahwa pengurangan suara PEMOHON dari suatu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku dan bahkan melampaui kewenangannya, dimana Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dengan melakukan proses Laporan yang sesungguhnya merupakan permasalahan internal partai, hal ini sebagaimana penjelasan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara No. 1306/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.06.01/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang penjelasan terhadap surat dari Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan No. 120/K.Bawaslu-Prov.SU/PM.00.02/V/2019 perihal permohonan saran, dengan ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara terkait proses penanganan laporan pelanggaran tersebut Bahwa terhadap laporan kesalahan input data yang mengakibatkan berubahnya hasil perolehan suara tidak dapat ditangani oleh Bawaslu, maka dengan demikian putusan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan telah melampaui kewenangannya dan merupakan tindakan yang prematur;



**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA BINJAI DAPIL BINJAI 3**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Bima Quartya			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 7;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kota Binjai Dapil Binjai 7;

6. Bahwa kemudian PEMOHON melalui DPD Partai GERINDRA telah menyampaikan surat permohonan kepada BAWASLU Provinsi Sumatera Utara sebagaimana surat Nomor ST/05-069/B/DPD-GERINDRA SUMUT/2019 tanggal 16 Mei 2019 Hal : Permohonan Koreksi, namun hingga saat ini tidak ada tindak lanjut dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara;
7. Bahwa dengan demikian akibat tindakan koreksi tersebut terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.392 suara. Dan perolehan suara yang berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Provinsi;
8. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnya PEMOHON bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON;
9. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9;

## 2. PROVINSI KEPULAUAN RIAU

### - DAPIL KEPULAUAN RIAU 4

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU (DAPIL KEPULAUAN RIAU 4)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	NYANYANG HARIS PRATAMURA, SE.,	7.521	7.533	



	M.Si			
--	------	--	--	--

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA Hj. ASNAH, SE., MM Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hj. ASNAH, SE., MM	7.523	7.498	25

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 87 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 4 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 3 dengan demikian terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 suara, dan perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 0 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 4 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 4 suara;
2. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong, Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah sebanyak 9 suara, akan tetapi pada saat penghitungan dan input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 8 dengan demikian terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 1 suara, dan perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 7 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE.,

MM Nomor urut 2 menjadi 8 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 1 suara. Disamping itu juga perolehan suara Partai yang pada C1 sebanyak 33 suara, namun pada saat pemindahan pada DAA1 menjadi 5 suara sehingga terjadi pengurangan suara partai sebanyak 28 suara;

3. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 07 Kelurahan Sadai Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 3 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 13 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
4. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 41 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara caleg atas nama Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 pada rekap C1 perolehan suaranya adalah 1 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara Hj. ASNAH, SE., MM Nomor urut 2 menjadi 11 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
5. Bahwa hasil rekapitulasi suara C1 pada TPS 42 Kelurahan Bengkong Laut Kecamatan Bengkong Kota Batam perolehan suara PEMOHON adalah 12 suara akan tetapi pada saat pemindahan atau input data pada DAA1 perolehan suara PEMOHON menjadi 2 suara sehingga terdapat penambahan atau penggelembungan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebanyak 10 suara;
6. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan telah menjadikan Hj. ASNAH, SE., MM yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
7. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suaraHj.



ASNAH, SE., MM sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

8. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas dan menetapkan suara Hj. ASNAH, SE., MM sebagaimana juga versi PEMOHON;

### 3. PROVINSI BANGKA BELITUNG

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI KOBALLEN, M. Fil. H Partai GERINDRA Nomor : 1 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI BANGKA BELITUNG DAPIL KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemoho	
	PARTAI GERINDRA	19.866		
1	KOBALLEN, M. Fil. H	22.778		
2	YULINAR	13.724		
3	AHMADI SOPYAN	18.785		
	<b>TOTAL</b>	<b>75.153</b>		

**Bahwa mengenai perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa perolehan suara PEMOHON dan total suara partai dan Caleg partai Gerindra dapat diduga terjadi pengurangan dalam tahapan rekapitulasi oleh TERMOHON;
2. Bahwa dugaan pengurangan dan atau pemindahan perolehan suara tersebut pada Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat;

3. Bahwa semestinya perolehan suara Pemohon dengan penggabungan perolehan suara caleg lain dan suara partai, maka total perolehan suara dapat untuk pengisian DPR Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa dugaan terjadinya pengurangan dan atau pemindahan suara PEMOHON suara caleg lain dan suara partai tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan seharusnya PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Kepulauan Bangka Belitung;
5. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

#### 4. PROVINSI LAMPUNG

##### DAPIL KOTA BANDAR LAMPUNG 2 -

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA No Urut 1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BANDAR LAMPUNG**

##### KELURAHAN : SUKADANA HAM TPS 01

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	3	-3
2	DAFRYAN ANGARA	3	0	3

##### KELURAHAN : SUKADANA HAM TPS 07

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	2	2	-
2	DAFRYAN ANGARA	1	0	1

##### KELURAHAN : SUKADANA HAM TPS 08

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	4	-4
2	DAFRYAN ANGARA	4	0	4

**KELURAHAN : SUKAJAWA BARU  
TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	0	7	-7
2	DAFRYAN ANGARA	7	0	7

**KELURAHAN : KEPALA TIGA PERMAI  
TPS 13**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	6	6	-
2	DAFRYAN ANGARA	13	3	-10

**KELURAHAN : SEGALA MIDER  
TPS 24**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	1	4	-3
2	DAFRYAN ANGARA	1	1	-

**KELURAHAN : GEDONG AIR  
TPS 07**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	3	5	-2
2	DAFRYAN ANGARA	6	4	2



**KELURAHAN : SUKAJAWA  
TPS 21**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	4	5	-1
2	DAFRYAN ANGARA	3	4	-1

**KELURAHAN : SUKAJAWA  
TPS 26**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	8	8	-
2	DAFRYAN ANGARA	2	0	2

**KELURAHAN : GOTONG ROYONG  
TPS 08**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	10	10	-
2	DAFRYAN ANGARA	4	0	4

**KELURAHAN : GOTONG ROYONG  
TPS 12**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	ROY DWI SURYONO	1	2	-1
2	DAFRYAN ANGARA	2	1	1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ROY DWI SURYONO PARTAI GERINDRA No Urut 1 MENURUT  
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1	ROY DWI SURYONO	977	1.019	-42
2	DAFRYAN ANGARA	1.155	1.085	70

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bandar Lampung Dapil 2;
2. Bahwa terjadi pertukaran suara caleg no 1 atas nama Roy Dwi Suryono, SE, Msi dengan Caleg No 2 atas nama Dafryan Anggara pada beberapa TPS sebagaimana tersebut dalam tabel diatas, pertukaran suara tersebut juga terdapat pengurangan dan/atau penambahan atau penggelembungan suara ;
3. Bahwa terhadap pertukaran suara tersebut telah dilaporkan pada Bawaslu Kota Bandar Lampung;
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

#### **KABUPATEN TANGGAMUS**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN TANGGAMUS (DAPIL TANGGAMUS 1)**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	GERINDRA	2.653	2.685	-32
2	PDIP	13.797	12.675	1.122

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa pada saat rekapitulasi oleh TERMOHON telah terjadi pengurangan suara PEMOHON sebagaimana pada Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 29 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 18 suara sehingga terdapat pengurangan



suara PEMOHON sebanyak 11 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 42 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 21 suara sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 21 suara, sehingga total pengurangan suara PEMOHON sebanyak 32 suara;

2. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari Partai dan Caleg Partai Gerindra ke PDIP sebagaimana Kecamatan Bandar Negeri Semong pada C1 sebanyak 247 suara namun pada DAA.1 menjadi 332 suara sehingga terdapat penambahan 85 suara, Kecamatan Semaka, dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 456 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 722 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 266 suara, demikian juga pada Kecamatan Pematang Sawah dimana pada C1 perolehan suara sebanyak 256 suara, akan tetapi pada saat pemindahan data ke DAA.1 menjadi 364 suara sehingga terdapat penambahan suara sebanyak 108 suara;
3. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan pada Model DB2-KPU
4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi terakhir Dapil Tanggamus 1, dan telah menjadikan perolehan kursi terakhir oleh PDIP;
5. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kabupaten Tanggamus Dapil Tanggamus I;

## **5. PROVINSI DKI JAKARTA**

1. Bahwa KPU telah menerbitkan SK KPU DKI Nomor : 121/PL.01.7-SD/31/Prov/V/2019 berisikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta (model DB1-DPRD) seperti tertuang dalam bukti P-1 sebagai berikut:

Tabel 1

Rekap model DB-1 DPRD Perolehan Partai dan Caleg Partai Gerindra  
Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur, Dapil DKI Jakarta 6

No	URAIAN	RINCIAN				
		Cipayung	Makasar	Ciracas	Pasar	Jumlah
IV	Data Perolehan					
A1	(2) Partai Gerindra	6.948	5.621	7.851	6.533	26.953
A2	1. Syarif	3.674	2.176	5.203	4.491	15.517
	2. Taufan Aji Nugroho	1.627	815	1.554	1.547	5.544
	<b>3. Dwi Ratna, SE, MM</b>	<b>2.832</b>	<b>1.715</b>	<b>2.355</b>	<b>2.376</b>	<b>9.278</b>
	<b>4. Ichawnul Muslimin</b>	<b>2.551</b>	<b>1.315</b>	<b>3.013</b>	<b>2.513</b>	<b>9.392</b>
	5. Hikmal Abrar Nasution, SE	1.237	2.207	1.641	818	5.903
	6. Rina R. Arifin, SH	421	306	455	351	1.533
	7. Anita M. Nur, SSos, MSi	503	577	701	556	2.337
	8. Ir. Maryanto	4.053	795	874	973	6.679
	9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	715	556	710	597	2.578
	10. Nasikin	1.177	143	293	230	1.834
E	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon (A.1 +A.2)	25.695	16.277	24.650	20.985	87.557



2. Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU DKI Jakarta untuk peserta Pemilu Dapil VI Partai Gerindra menyebutkan jumlah akhir perolehan suara Dwi Ratna adalah sebesar 9.278 suara dan Ichwanul Muslimin sebesar 9.392 suara atau terjadi selisih 114 suara sekaligus mengantarkan Ichwanul Muslimin memperoleh suara terbanyak kedua perolehan suara Partai Gerindra di Dapil Jakarta VI.
3. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU DKI untuk Dapil Jakarta VI terdapat kekeliruan dimana perolehan suara Caleg Gerindra nomor urut 3 atas nama Dwi Ratna terjadi salah input sebesar minus -106
4. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan suara KPU DKI untuk Dapil Jakarta VI terdapat kekeliruan dimana perolehan suara Caleg Gerindra nomor urut 4 atas nama Ichwanul Muslimin juga terjadi salah input sebesar plus 80
5. Bahwa kesalahan input tersebut menyebabkan perolehan suara Dwi Ratna seharusnya  $9.278 + 106$  suara atau 9.384 suara dan pada Ichwanul Muslimin seharusnya perolehan suaranya  $9.392 - 80$  suara = 9.312 suara
6. Bahwa kesalahan memasukan data Dwi Ratna yang seharusnya menjadi 9.384 suara dan Ichwanul Muslimin yang seharusnya 9.312 menyebabkan suara Dwi Ratna unggul sebesar 72 suara dan berhak memperoleh suara terbanyak kedua perolehan suara Partai Gerindra di Dapil Jakarta VI
7. Bahwa kesalahan input tersebut terjadi di 4 (empat) kecamatan yang ada di Dapil Jakarta VI antara lain; Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar, Kecamatan Ciracas dan Kecamatan Pasar Rebo dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2

Total Rekap Dapil Jakarta VI

Perubahan Atas Nama Dwi Ratna dan Ichwanul Muslimin di 4 Kecamatan

	URAIAN	RINCIAN				
		Cip	Ma	Cir	Pas	To
	Data Perolehan					

	(2) Partai Gerindra					
	1. Syarif					
	2. Taufan Aji Nugroho					
	3. <b>Dwi Ratna, SE, MM</b>	-	-	-2	-8	-
	4. <b>Ichwanul Muslimin</b>	+8	+3	0	+37	+8
	5. Hikmal Abrar Nasution, SE					
	6. Rina R. Arifin, SH					
	7. Anita M. Nur, SSos, Msi					
	8. Ir. Maryanto					
	9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM					
	10. Nasikin					
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon ( A.1 +A.2)					

8. Bahwa perubahan suara telah terjadi di 4 (empat) kecamatan yakni Kecamatan Cipayung, Kecamatan Makasar dan Kecamatan Pasar Rebo yang merupakan Dapil Jakarta VI
9. Bahwa telah terjadi perubahan suaran di Kecamatan Cipayung dimana Total Perolehan suara Dwi Ratna berkurang sebesar minus 52 suara dan



perolehan suara Ichwanul Muslimin bertambah sebesar plus 8 suara. Lihat tabel 3 berikut ini:

Tabel 3  
Perubahan Perolehan Suara Dwi Ratna dan Ichwanul Muslimin  
di Kecamatan Cipayung

Kelurahan	Perolehan Dwi Ratna	Perolehan Ichwanul Muslimin
Bambu Apus	-7	+1
Lubang Buaya	-36	+4
Munjul	-6	0
Pondok Rangon	-2	+2
Cilangkap	-1	+1
Total	-52	+8

Rincian dari pengurangan tingkat Kecamatan Cipayung atas nama Dwi Ratna dan penambahan atas nama Ichwanul Muslimin itu dapat dilihat pada perhitungan empat tabel berikut dibawah ini:

- a. Kelurahan Bambu Apus Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta (**Bukti P3**) berdasarkan hasil rekapitulasi DAA1 dan C1 Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 034 dan TPS 078 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung diketemukan perubahan sebesar minus 7 atas nama Dwi Ratna, SE, MM. Sedangkan terjadi penambahan 1 suara atas nama Ichwanul Muslimin. Lihat tabel 4 berikut ini:

Tabel 4  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

Data Perolehan	RINCIAN						
	DA	C1	Se	DAA	C1	S	To
				TPS			
	TP	03			07		Be

				Su			S	
	(2) Partai Gerindra	10	13	-3	6	6	0	-3
	1. Syarif	9	7	2	2	2	0	2
	2. Taufan Aji Nugroho	4	2	2	1	1	0	2
	3. Dwi Ratna, SE, MM	3	6	-3	0	4	-4	-7
	4. Ichwanul Muslimin	1	0	1	2	2	0	1
	5. Hikmal Abrar Nasution, SE	0	1	-1	3	3	0	-1
	6. Rina R. Arifin, SH	1	1	0	2	2	0	0
	7. Anita M. Nur, SSos, MSi	1	0	1	2	2	0	1
	8. Ir. Maryanto	0	0	0	0	0	0	0
	9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	1	2	-1	0	0	0	-1
	10. Nasikin	1	0	1	0	0	0	1
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon ( A.1 +A.2)	31	32	-1	18	22	-4	-5

- b. Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta (**Bukti P4**)

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan C1 TPS 057, TPS 076, TPS 080, TPS 133 dan TPS 163 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung



ditemukan perubahan sebesar minus 36 atas nama Dwi Ratna, SE, MM dari lanjutan suara minus 7 sehingga total berubah minus 43. Sedangkan terjadi penambahan 4 suara atas nama Ichwanul Muslimin dari plus 1 sehingga menjadi 5 suara. Lihat tabel 5 berikut ini:

Tabel 5  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

URAIAN	RINCIAN																
	L	D	C	isih		Total		isih	133		TA1	Total					
Data Perolehan				057				080	DA		163						
		T		076		080			A1								
			0														
(2) Partai Gerindra	-	1	5	-	1	1	0	1	5	5	1	3	-	4	2	-	
1.Syarif	2	1	1	0	3	3	0	6	6	0	9	9	0	2	2	0	
2.Taufan Aji	2	3	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	

	Nugroho																
3.Dwi Ratna, SE, MM	-	1	1	-	2	1	-	4	2	-	5	5	0	4	4	0	
4.Ichwanul Muslimin	1	3	3	0	3	3	0	4	0	4	2	2	0	4	4	0	
5.Hikmal Abrar Nasution,	-	3	3	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	3	3	0	
6.Rina R. Arifin, SH	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
7.Anita M. Nur, SSos, MSi	1	1	1	0	0	0	0	4	0	4	1	1	0	0	0	0	
8.Ir. Maryanto	0	5	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	
9.Ir. H. Machroni Kusuma,	-	2	2	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	3	3	0	
10. Nasikin	1	0	0	0	0	0	0	4	0	4	1	1	0	0	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpo l dan Calon ( A.1 +A.2)		5	1	-	6	7	-	3	3	0	3	5	0	2	4	-	

c. Kelurahan Munjul Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta (**Bukti P5**)

Berdasarkan hasil rekapitulasi DAA1 dengan C1 TPS 036 dan TPS 078 Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung ditemukan perubahan suara atas nama Dwi Ratna, SE, MM berkurang sebesar minus 6 dari pindahan sebelumnya minus 43 sehingga berkurang menjadi minus 49. Sedangkan Ichwanul Muslimin tidak terjadi penambahan suara. Lihat tabel 6 berikut ini:

Tabel 6



Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

	URAIAN	L	RINCIAN						
			DA	C	Se	DA	C1	To	Ju
	Data Perolehan		TP	T	TP	TP	TP	S	Be
	(2) Partai Gerindra	-	9	9	0	6	6	0	.
	1. Syarif	2	28	28	0	2	2	0	2
	2. Taufan Aji Nugroho	2	2	2	0	1	1	0	4
	3. Dwi Ratna, SE, MM	-	0	2	-2	0	4	-4	.
	4. Ichwanul Muslimin	5	0	0	0	2	2	0	5
	5. Hikmal Abrar Nasution, SE	0	0	0	0	3	3	0	0
	6. Rina R. Arifin, SH	0	1	0	0	2	2	0	0
	7. Anita M. Nur, SSos, MSi	5	1	0	0	2	2	0	5
	8. Ir. Maryanto	0	11	1	10	0	0	0	10
	9. Ir. H. Machroni	0	1	0	0	0	0	0	0

Kusuma, MM									
10.	Nasikin	5	0	0	0	0	0	0	5
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon (A.1 +A.2)		53	43	10	18	22	-4	.

- d. Kelurahan Pondok Rangon Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta **(Bukti P6)**.

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan C1 TPS 085 dan TPS 078 Pondok Rangon, Kecamatan Cipayung ditemukan perubahan sebesar minus 2 atas nama Dwi Ratna, SE, MM dari minus 49 sehingga menjadi minus 51. Sedangkan terjadi penambahan 2 suara atas nama Ichwanul Muslimin dari 5 suara lanjutan sehingga bertambah menjadi plus 7. Lihat tabel 7 berikut ini:

Tabel 7

Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

URAIAN	L	RINCIAN				
		T	C1 TP	Se	Ju	
		D		TP	Be	
(2) Partai Gerindra	-	10	10	0	-	



1. Syarif	2	9	9	0	2
2. Taufan Aji Nugroho	4	0	0	0	4
3. Dwi Ratna, SE, MM	-	0	2	-2	-
4. Ichawnul Muslimin	5	2	0	2	7
5. Hikmal Abrar Nasution, SE	0	0	0	0	0
6. Rina R. Arifin, SH	0	1	0	1	1
7. Anita M. Nur, SSos, MSi	5	1	0	1	6
8. Ir. Maryanto	1	1	0	1	11
9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	0	2	2	0	0
10. Nasikin	5	0	0	0	5
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon (A.1 +A.2)	-	26	26	0	-

e. Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung

Berdasarkan hasil rekapitulasi DAA1 TPS 042 dan C1 TPS 042 Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung Jakarta Timur ada pengurangan suara atas nama Dwi Ratna, SE, MM sebesar minus 1 suara. Sedangkan pada Ichwanul Muslimin terjadi penambahan plus 1 suara. **(Bukti P7)** Lihat rincian tabel 8 berikut ini:

Tabel 8

Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

URAIAN	RINCIAN
--------	---------

	Data Perolehan	La	D		Sel	Tot
			TP		TP	
	(2) Partai Gerindra	-	12	12	0	-65
	1. Syarif	2	1	1	0	2
	2. Taufan Aji Nugroho	4	1	1	0	4
	3. Dwi Ratna, SE, MM	-	1	2	-1	-52
	4. Ichwanul Muslimin	7	2	1	1	8
	5. Hikmal Abrar Nasution, SE	0	1	1	0	0
	6. Rina R. Arifin, SH	1	1	0	1	2
	7. Anita M. Nur, SSos, MSi	6	0	1	-1	5
	8. Ir. Maryanto	11	1	1	0	11
	9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	0	3	3	0	0
	10. Nasikin	5	0	0	0	5



Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon ( A.1 +A.2)	-	23	23	0	79
--	---	----	----	---	----

10. Bahwa di Kecamatan Makasar total Perolehan suara Dwi Ratna berkurang sebesar minus 44 suara dan perolehan suara Ichwanul Muslimin bertambah sebesar plus 35 suara. Lihat tabel 9 berikut ini:

Tabel 9  
Perubahan Perolehan Suara Dwi Ratna dan Ichwanul Muslimin  
Di Kecamatan Makasar

Kelurahan	Perolehan Dwi Ratna	Perolehan Ichwanul Muslimin
Halim Perdana Kusumah	-18	+19
Cipinang Melayu	0	+7
Makasar	-4	1
Kebon Pala	-22	+8
Total	-44	+35

Rincian dari pengurangan tingkat Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur atas nama Dwi Ratna dan penambahan atas nama Ichwanul Muslimin itu dapat dilihat pada perhitungan empat tabel berikut dibawah ini:

- a. Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur **(Bukti P8)**

Berdasarkan rekapitulasi C1 TPS 033, TPS 053, dan TPS 057 Kelurahan Halim Perdana Kusuma, Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur perubahan sebesar minus 18 suara atas nama Dwi Ratna, SE, MM. Sedangkan terjadi penambahan 19 suara atas nama Ichwanul Muslimin. Lihat rincian tabel 10 berikut ini:

Tabel 10  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

	URAIAN			RINCIAN							
	D	C1 TP	Seli	D	C	S	D	C	S	Ju	
Data Perolehan	T		TP PS053				T			Be	
(2) Partai Gerindra	6	5	1	8	8	0	1	2	-	-4	
1. Syarif	0	0	0	2	2	0	4	4	0	0	
2. Taufan Aji Nugroho	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
3. Dwi Ratna, SE, MM	1	1	0	1	1	-	3	4	-1	-	
4. Ichawnul Muslimin	3	2	1	1	0	1	5	5	0	19	
5. Hikmal Abrar Nasution,	3	3	0	0	0	0	5	5	0	0	
6. Rina R. Arifin, SH	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	
7. Anita M. Nur, SSos, MSi	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	
8. Ir. Maryanto	2	2	0	0	0	0	2	1	1	1	
9. Ir. H. Machroni Kusuma,	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	
10. Nasikin	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon ( A.1 +A.2)	1	13	2	3	3	1	4	5	-	8	

b. Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur (**Bukti P9**)

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan C1 TPS 143 dan TPS 111 Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur tidak ada



perubahan atas nama Dwi Ratna, SE, MM. Sedangkan terjadi penambahan 7 suara atas nama Ichwanul Muslimin dari 19 suara awalnya sehingga berubah menjadi plus 26. Lihat rincian tabel 11 berikut ini:

Tabel 11  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

URAIAN	L	RINCIAN							
		TP	C1 TP	Seli  TP	DA  TP	DAT  TPS	Se  T	Ju  Ber	
(2) Partai Gerindra	-4	15	41	-26	15	17	-2	-32	
1. Syarif	0	11	11	0	1	1	0	0	
2. Taufan Aji Nugroho	0	2	1	1	2	2	0	1	
3. <b>Dwi Ratna, SE, MM</b>	-	2	2	0	2	2	0	-18	
4. <b>Ichwanul Muslimin</b>	1	7	3	4	4	1	3	26	
5. Hikmal Abrar Nasution, SE	0	2	1	1	2	1	1	2	
6. Rina R. Arifin, SH	0	1	1	0	2	3	-1	-1	
7. Anita M. Nur, SSos, MSi	0	0	0	0	1	1	0	0	
8. Ir. Maryanto	1	1	1	0	0	0	0	1	
9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	0	3	3	0	1	1	0	0	
10. Nasikin	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon (A.1 +A.2)		44	64	-20	30	29	1	-11	

c. Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur  
(Bukti 10)

Berdasarkan hasil rekapitulasi dan C1 TPS 060, TPS 074, TPS 089 dan TPS 103 Kelurahan Makasar, Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur terjadi perubahan minus 4 atas nama Dwi Ratna, SE, MM sehingga total digabung dengan lanjutan, maka menjadi minus 22 suara. Sedangkan Ichwanul Muslimin terjadi penambahan 1 suara dari sebelumnya 26 menjadi 27 suara. Lihat rincian tabel 12 berikut ini:

Tabel 12

Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

No	URAIAN	RINCIAN													
		L	D	C	Selisih S0060	DAA1 S074	C	Selisih PS074	DAA1 PS 089	C	S	DAA1 TPS103	C	Selisih PS103	Jumlah Berubah
IV	Data P er ol e h a n														
A1	(2) Partai G er in dr a	-	1	2	-	1	1	0	1	9	-	7	1	-	6
A2	1. Syarif	0	6	6	0	1	1	0	5	4	1	2	2	0	2
	2. Taufan Aji Nugroho	1	2	1	1	0	0	0	0	1	-	1	1	0	2
	3. <b>Dwi Ratna, SE, MM</b>	-	6	7	-	2	2	0	0	3	-	3	3	0	-
	4. <b>Ichwanul Muslimin</b>	2	2	2	0	1	0	1	0	1	-	1	1	0	2
	5. Hikmal Abrar Nasution,	2	1	1	0	0	1	-	1	0	1	1	1	0	0
	6. Rina R. Arifin, SH	-	0	0	0	0	0	0	0	1	-	0	0	0	0
	7. Anita M. Nur, SSos, MSi	0	2	2	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	5
	8. Ir. Maryanto	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	9. Ir. H. Machroni Kusuma,	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

	10. Nasikin		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
E	Jumlah Suara	S	-	3	4	-	3	3	0	1	1	-	1	2	-	-
		a														
		h														
		P														
		ar														
		P														
		ol														
		d														
		a														
		n														
		C														
		al														
		o														
		n														
		(														
		A.														
		1														
		+														
		A.														
		2)														

d. Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar, Kota Jakarta Timur  
(Bukti P11)

Berdasarkan hasil rekapitulasi DAA1 dan C1 TPS 039 dan TPS 142 Kelurahan Kebon Pala, Kecamatan Makasar Kota Jakarta Timur terjadi perubahan minus 22 atas nama Dwi Ratna, SE, MM sehingga total minus 44 suara. Sedangkan Ichwanul Muslimin penambahan 8 suara dari 27 suara sehingga total berubah plus 35 suara. Lihat rincian tabel 13 berikut ini:

Tabel 13  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

	URAIAN		RINCIAN						
			TP	Dat	Tot	TP	DAT	Se	Ju
	Data Perolehan	L	03	C1 039	Seli	142 DA	TPS	T	Ber



(2) Partai Gerindra	-	4	5	-1	6	7	-1	-48
1. Syarif	0	2	5	-3	2	1	1	-2
2. Taufan Aji Nugroho	2	2	15	-13	1	0	1	-10
3. Dwi Ratna, SE, MM	-	0	5	-5	5	22	-17	-44
4. Ichawnul Muslimin	2	12	1	11	1	4	-3	35
5. Hikmal Abrar Nasution, SE	2	12	0	12	2	5	-3	11
6. Rina R. Arifin, SH	-1	0	1	-1	2	1	1	-1
7. Anita M. Nur, SSos, MSi	0	1	0	1	0	0	0	1
8. Ir. Maryanto	1	0	0	0	0	0	0	1
9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	0	1	0	1	1	0	1	2
10. Nasikin	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon (A.1 +A.2)		32	32	2	20	40	-20	-43

11. Bahwa di Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur yang berasal dari Kelurahan Susukan total Perolehan suara Dwi Ratna berkurang sebesar minus 2 suara dan tidak ada perubahan suara Ichwanul Muslimin. Lihat tabel 14 berikut ini:

Tabel 14  
Perubahan Perolehan Suara Dwi Ratna dan Ichwanul Muslimin  
Di Kecamatan Makasar

Kelurahan	Perolehan Dwi Ratna	Perolehan Ichwanul Muslimin
Susukan	-2	0
Total	-2	0

Adapun rincian perubahan suara di Kecamatan Ciracas terletak di TPS 85 Kelurahan Susukan (**Bukti P12**). Untuk melihat rincian perbandingannya dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini:

Tabel 15  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

Data Perolehan	RINCIAN		
	DA	DATA TPS	Jumlah Berubah
(2) Partai Gerindra	12	12	0
1. Syarif	8	8	0
2. Taufan Aji Nugroho	0	0	0
3. <b>Dwi Ratna, SE, MM</b>	1	3	<b>-2</b>
4. <b>Ichwanul Muslimin</b>	23	23	0
5. Hikmal Abrar Nasution, SE	0	0	0
6. Rina R. Arifin, SH	0	0	0
7. Anita M. Nur, SSos, Msi	0	0	0
8. Ir. Maryanto	2	2	0
9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	1	1	0
10. Nasikin	2	2	0
Jumlah Suara Sah Parpol dan	49	51	-2

	Calon ( A.1 +A.2)			
--	----------------------	--	--	--

12. Bahwa di Kecamatan Pasar Rebo yang terdiri dari Kelurahan Kalisari dan Kelurahan Pekayon Dwi Ratna suaranya berkurang adalah minus 8. Sementara perolehan suara Ichwanul Muslimin mendapatkan penambahan dari kedua kelurahan tersebut mencapai plus 37. Lihat rincian di tabel 16 berikut ini

Tabel 16  
Perubahan Perolehan Suara Dwi Ratna dan Ichwanul Muslimin  
Di Kecamatan Pasar Rebo

Kelurahan	Perolehan Dwi Ratna	Perolehan Ichwanul Muslimin
Kalisari	-8	+36
Pekayon	0	+1
Total	-8	+37

a. Kelurahan Kalisari, Kecamatan Pasar Rebo

Pengurangan atas nama Dwi Ratna dari 1 Kelurahan yakni Kelurahan Kalisari Kecamatan Pasar Rebo sebesar minus 8 suara. Penambahan terjadi pada suara Ichwanul Muslimin sebesar plus 36. Adapun rinciannya ada tergambar pada tabel yang berisikan hasil C1 Plano dan DAA1 dari TPS 12, TPS 14, TPS 16, TPS 21, TPS 62, TPS 101 dan TPS 114 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta (**Bukti P13**). Lihat tabel 17 berikut untuk rincian.

Tabel 17  
Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

	RINCIAN																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
(2) Partai Gerindra	1	5	-	2				1	0	9	0	9	0	8	1	-	-
1. Syarif	6	5	1	2			3	0	6	0	2	0	4	8	-	-	-



2. Taufan Aji Nugroho	2	2	0	2					2	0		2	0	2	7		
3. Dwi Ratna, SE, MM	2	2	0	2				2	-		6	-	2	0	-	2	2
4. Ichawnul Muslimin	9	9	0	2				9	1		1	4	3	1	-	0	
5. Hikmal Abrar Nasution,	7	7	0	2				0	0		0	-	2	0	-	0	2
6. Rina R. Arifin, SH	0	0	0	0				3	0		0	0	1	0	0	0	0
7. Anita M. Nur, SSos, MSi	0	0	0	0				1	0		8	-	1	0	-	0	0
8. Ir. Maryanto	1	1	0	4				1	-		1	1	9	5	2	0	
9. Ir. H. Machroni Kusuma,	0	0	0	3				0	0		1	0	2	0	0	0	0
10. Nasikin	4	4	0	1				1	0		1	0	0	0	3	0	3
Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon (A.1 +A.2)	5	9	0	1103				3	034		3	-	3	6	3	2	8

b. Kelurahan Pekayon

TPS 40 merupakan TPS dimana terjadi kesalahan input. Pengurangan atas nama Dwi Ratna Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo tidak ada, tetapi penambahan suara terjadi 1 suara pada Ikhwanul Muslimin (**Bukti P14**). Lihat tabel 18 berikut untuk rincian.

Tabel 18

Perbandingan C1 Plano dan Model DAA1-DPRD Provinsi

Data Perolehan	La	DA	RINCIAN		
			C1 TP	Se	Ju
				TP	

	(2) Partai Gerindra	-	5	5	0	-
	1. Syarif	0	2	2	0	0
	2. Taufan Aji Nugroho	-5	0	0	0	-5
	3. <b>Dwi Ratna, SE, MM</b>	-8	1	1	0	-8
	4. <b>Ichwanul Muslimin</b>	36	1	0	1	37
	5. Hikmal Abrar Nasution, SE	2	0	0	0	2
	6. Rina R. Arifin, SH	0	1	1	0	0
	7. Anita M. Nur, SSos, MSi	-7	3	3	0	-7
	8. Ir. Maryanto	68	0	0	0	68
	9. Ir. H. Machroni Kusuma, MM	0	0	0	0	0
	10. Nasikin	3	6	6	0	3
	Jumlah Suara Sah Parpol dan Calon ( A.1 +A.2)	43	19	18	2	43

13. Bahwa perubahan suara dari 4 kecamatan Dapil Jakarta VI terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif terhadap Caleg nomor urut 3 Partai Gerindra Dwi Ratna. Suara Dwi Ratna hampir di seluruh TPS yang dibuktikan pemohon berkurang. Sementara itu Ichwanul Muslimin hampir dari seluruh TPS yang dibuktikan pemohon terjadi penambahan.
14. Bahwa terjadinya perubahan suara berdasarkan dan ditetapkan melalui Surat Keputusan KPU Provinsi DKI Jakarta Nomor : 121/PL.01.7-SD/31/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi DKI

## PROVINSI DKI JAKARTA

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROV. DKI JAKARTA DAPIL DKI JAKARTA 2

NO	Nama Calon Anggota DPR RI Provinsi DKI Jakarta 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BIEM BENYAMIN SUAEB	54.709	110.059	-55.350

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi Dapil DKI Jakarta 2;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL DKI JAKARTA 2;

## PROVINSI LAMPUNG

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROV. DKI JAKARTA DAPIL DKI JAKARTA 2

NO	Nama Calon Anggota DPR RI Provinsi Lampung 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	BOB HASAN, SH., MH	29.796	85.321	-55.525

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**



1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi Dapil DKI Jakarta 2;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL LAMPUNG 2;

## PROVINSI DKI JAKARTA

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. DKI JAKARTA DAPIL 7

NO	Nama Calon Anggota DPRD Prov. DKI Jakarta	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	NURAINA			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Prov DKI Jakarta Dapil 7;

PEMOHON 1.010 suara dan perolehan suara caleg atas nama AHMADI, SE sebanyak 1.010 suara;

5. Bahwa sebelum adanya pemungutan suara ulang peroleha suara PEMOHON lebih unggul dari perolehan suara AHMADI, SE, sebagaimana tabel persandingan diatas;
6. Bahwa atas adanya rekomendasi pemungutan suara ulang pada tiga TPS tersebut, PEMOHON dan caleg lainnya telah mengajukan keberatan dan penolakan akan tetapi tidak ditanggapi oleh TERMOHON dan Panwas Kecamatan Kecamatan Lasusua;
7. Bahwa akibat terjadinya Pemungutan Suara Ulang,jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, karena perolehan suara menjadi sama dengan perolehan suara AHMADI, SE caleg nomor urut 1;
8. Bahwa apabila tidak pemungutan suara ulang (PSU), telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kolaka Utara;
9. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KOTA MAKASSAR**

**DAPIL MAKASSAR 4**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAKASSAR**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Makassar	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	



## PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA KUPANG DAPIL 2**

NO	Nama Calon Anggota DPR KOTA KUPANG	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BENJAMIN MOSES MANDALA	1.062		

### **POKOK PERMOHONAN**

- 4.1.1. Bahwa Pemohon adalah Caleg dari Partai Gerindra untuk mengisi keanggotaan DPRD Kota Kupang DAPIL Kota Kupang 2 yang meliputi wilayah Kecamatan Kota Lama dan Kecamatan Kelapa Lima, dengan Nomor urut Partai 2;
- 4.1.2 Bahwa total Caleg dari Partai Gerindra untuk mengisi keanggotaan DPRD Kota Kupang DAPIL Kota Kupang 2 berjumlah 11 Orang dan pemohon bernomor urut 1.
- 4.1.3 Bahwa sesuai data Salinan C1-DPRD berhologram, Komposisi perolehan suara dari caleg Partai Gerindra di DAPIL Kota Kupang 2 atas nama Pemohon totalnya berjumlah 1.065 dengan rincian adalah  
  
Kecamatan Kelapa Lima 937 Suara dan Kecamatan Kota lama 128 Suara, sedangkan Perolehan Suara dari Sudara Ir. Richardus O. Yonathan dengan Nomor urut 11 totalnya berjumlah 1.036 suara dengan rincian Kecamatan Kelapa Lima 640 Suara dan Kecamatan Kota Lama 396 Suara.
- 4.1.4 Bahwa sesuai data Model DB-1 DPRD Kota Kupang Komposisi Perolehan suara dari caleg Partai Gerindra di DAPIL Kota Kupang 2 atas nama Pemohon totalnya berjumlah 1.062 dengan rincian Kecamatan Kelapa Lima berjumlah 935 dan Kecamatan Kota Lama 127 Suara, sedangkan perolehan Suara dari Saudara Ir. Richardus O. Yonathan totalnya 1.066 dengan rincian Kecamatan Kelapa Lima berjumlah 650 Suara dan Kecamatan Kota Lama berjumlah 416 Suara.

- 4.1.5 bahwa berdasarkan data Salinan C1 DPRD berhologram Pemohon adalah peraih suara terbanyak pertama dari 11 Orang Caleg dengan Total Jumlah 1.062 Suara dan Saudara Ir. Richardus O. Yonathan sebagai peraih suara terbanyak kedua dengan total suara 1.035 suara.
- 4.1.6 Bahwa berdasarkan data C1 DPRD Kota Kupang di Daerah Pemilihan Kota Kupang 2 Suara Partai Gerindra secara keseluruhan adalah 4.197 dan mendapat 1 kursi.
- 4.1.7 Bahwa berdasarkan data Salinan C1 berhologram seharusnya yang memperoleh kursi di DAPIL Kota Kupang 2 adalah Pemohon selaku peraih Suara terbanyak diantara 11 Caleg dari Partai Gerindra, akan tetapi tanpa alasan yang sah dan berdasarkan data manipulasi termohon menyatakan Ir. Richardus O. Yonathan selaku peraih suara terbanyak dan menjadi caleg terpilih mewakili Partai Gerindra di DAPIL Kota Kupang 2.
- 4.1.8 Bahwa tindakan dari Termohon tersebut sudah tentu merugikan Pemohon sehingga oleh karena itu pemohon memohon agar Rekapitulasi yang dilakukan termohon di Kota Kupang dinyatakan batal dan menyatakan perolehan suara yang benar dari pemohon adalah 1065 suara dan Sdr. Ir. Richardus O. Yonathan adalah 1.035 suara dan menyatakan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yang berhak mengisi keanggotaan DPRD Kota Kupang dari DAPIL Kota KUpang 2 mewakili Partai Gerindra.
- 4.2 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas maka pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan Komposisi Perolehan Suara dari Partai Gerindra DAPIL Kota Kupang 2 sebagaimana tertuang dalam DB-1 DPRD Kota Kupang.

## **V. PETITUM.**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan komposisi jumlah perolehan suara peserta pemilu legislatif 2019 untuk pengisian DPRD Kota Kupang Dapil Kota Kupang 2 adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;
3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPP/06/KPU/V/2019 tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 Wib Khususnya komposisi perolehan suara Partai Peserta Pemilu di DAPIL Kota Kupang 2;
4. Memerintahkan termohon untuk melakukan perhitungan ulang berdasarkan C1 DPRD berhologram;

5. Menyatakan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak yang berhak untuk mengisi keanggotaan DPRD Kota Kupang dari Partai Gerindra DAPIL Kota Kupang 2;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini.



1	KASRUDI, SH	3.943	4.199	- 256
---	-------------	-------	-------	-------

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara PEMOHON terdapat perbedaan perolehan suara antara penghitungan tingkat TPS dengan data pemindahan pada DAA1, dimana perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Biring Rombang, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 349 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DAA1 menjadi 269 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 80 suara;
2. Bahwa demikian juga perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 247 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DA menjadi 157 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 90 suara;
3. Bahwa selain dari pada itu perolehan suara PEMOHON pada Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala pada rekapitulasi tingkat TPS sebanyak 354 suara, akan tetapi pada pemindahan data pada DA menjadi 268 suara, sehingga terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 86 suara;
4. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kota Makassar;
5. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

**PROVINSI RIAU (DAPIL RIAU I)**

1. Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi perolehan suara yang dilakukan Termohon di wilayah Daerah Pemilihan Riau I untuk calon Anggota DPR-RI di internal Partai Gerindra, perolehan suara **Calon Anggota DPR Nomor Urut 1** atas nama **Miftah Nur Sabri** adalah **sebanyak 55.984**, sedangkan perolehan suara **Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2** atas nama **Muhammad Rahul** sebesar **58.565**, dengan **selisih suara sebanyak 2.581 suara**;
2. Bahwa perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya tidaklah sebanyak yang ditetapkan Termohon, karena ditemukan adanya dugaan penggelembungan suara di beberapa TPS, antara lain, namun tidak terbatas pada TPS berikut, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MUHAMMAD RAHUL, NOMOR URUT 2, MENURUT TERMOHON BERDASARKAN DATA C1 DAN DA.1 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

NO.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No TPS	Perolehan Suara M. Rahul		
				C1	DAA1	Selisih
1	TAMBUSAI	TAMBUSAI TIMUR	1			
2		RANTAU PANJANG	2	7	17	10
3		TAMBUSAI TIMUR	1	0	3	3
4		TAMBUSAI TIMUR	2	2	22	20
5		SUNGAI KUMANGO	1	0	9	9
6		SUNGAI KUMANGO	14	4	14	10
7		SUKAMAJU	7	0	11	11
8	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTARA	3	2	30	28
9		MARGA MULYA	6	2	93	91
10		MARGA MULYA	7	6	16	10
11		SEI KUNING	1	2	3	1
12		SEI KUNING	6	0	16	16
13	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1	35	38	3
14	RAMBAH HILIR	RAMBAH	3	3	13	10
15		PASIR JAYA	2	23	25	2
<b>TOTAL SELISIH</b>						<b>224</b>

3. Bahwa berdasarkan tabel di atas, seharusnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul adalah **58.341 suara** (58.565-224) sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul seharusnya menjadi **2.357 suara**;
4. Bahwa berdasarkan temuan dan hitungan di atas, maka sudah sepatutnya Mahkamah mengembalikan perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dengan menetapkan perolehan suaranya adalah sebesar **58.341 suara**;



5. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara oleh Termohon di beberapa TPS di Dapil Riau 1, terdapat kesalahan atau selisih hitungan jumlah suara yang sah di dalam C1 dengan total suara sah yang diraih oleh semua parpol, yang berpengaruh terhadap perolehan suara calon anggota DPR RI manapun, termasuk Pemohon, yang dalam konteks ini tentu sangat berpengaruh terhadap selisih hasil perolehan suara antara Pemohon dengan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul karena selisih suaranya yang cukup sedikit;
6. Bahwa lokasi TPS di mana kesalahan hitungan tersebut ditemukan, antara lain terdapat di, namun tidak terbatas pada, TPS berikut:

NO	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	TOTAL SUARA SAH DLM C1	TOTAL SUARA SAH PEROLEHAN SELURUH PARPOL	SELISIH
1	RAMBAH SAMO	SEI KUNING	3	131	130	1
			5	181	163	18
	TANDUN	TEPUNG JAYA	1	185	165	20
			2	198	188	10
			6	192	189	3
			9	205	165	40
		BONO TAPUNG	6	130	129	1
		KUMAIN	1	204	203	1
			6	121	116	5
2	TAMBUSAI UTARA	TAMBUSAI BARAT	8	176	177	1
			11	202	200	2

7. Bahwa berdasarkan pada tabel di atas, di mana kesalahan hitungan tersebut membuktikan adanya kesalahan dalam proses penghitungan yang berpotensi merugikan setiap peserta Pemilu Legislatif untuk suara DPR RI, karena tidak diketahui secara pasti kemana selisih suara dalam hitungan tersebut diberikan atau dikurangi untuk perolehan suara masing-masing partai politik. Maka sudah sepatutnya Mahkamah menyatakan dan memerintahkan untuk dilakukan Pemungutan Suara ulang (PSU) atau setidaknya penghitungan ulang di lokasi TPS-TPS *a quo* untuk mengembalikan keadilan dan memastikan tidak ada satu parpolpun diuntungkan atau dirugikan dari kesalahan hitung tersebut;

8. Bahwa jika dilakukan PSU di lokasi TPS-TPS *a quo*, yang mana total pemilih di semua TPS tersebut dapat mencapai ribuan pemilih (dengan asumsi maksimal 300 pemilih setiap TPS), peluang setiap peserta Pemilu, khususnya Pemohon, untuk memperoleh suara melebihi perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dapat terwujud, yang karenanya keputusan Termohon yang menetapkan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul sebagai peraih suara terbanyak untuk Calon Anggota DPR RI dari partai Gerindra di Dapil Riau I tidak dapat dipertahankan;

9. Bahwa terdapat bukti-bukti awal yang cukup yang mengindikasikan adanya dugaan pelanggaran bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), yang dilakukan oleh Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul untuk memperoleh suara dalam proses Pemilu Tahun 2019. Dengan dukungan dari ayah kandungnya Muhammad Nasir, yang merupakan adik kandung dari Muhammad Nazar, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dan terpidana korupsi, Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, berusia sekitar 22 tahun, diduga telah melakukan upaya politik yang terkategori



pelanggaran bersifat TSM yang menciderai proses demokrasi dalam Pemilu tahun ini. Akan tetapi karena persoalan waktu, proses pencarian bukti tersebut masih dalam proses yang sulit, mengingat keterbatasan waktu dalam perundang-undangan serta sulitnya mendapatkan pengakuan terbuka dari warga, khususnya kepala desa-kepala desa, dan aparat pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu, yang mem-*back-up* kemenangan Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul;

10. Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Kabupaten Bengkalis Nomor: 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019 bertanggal 20 Mei 2019 diputuskan bahwa Terlapor, yakni PPS Wonosari, Terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap tata cara, Prosedur, dan Mekanisme pada Proses Pendistribusian dan Pemungutan Surat Suara di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana perbuatan yang dinyatakan terbukti salah adalah jumlah surat suara yang didistribusikan oleh PPS di Desa Wonosari tidak mencukupi ketersediaan surat suara sebagaimana diatur dalam perundang-undangan;

11. Bahwa terkait dengan Putusan Bawaslu Bengkalis di atas, dalam Poin 8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa, a) Fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan, terbukti bahwa **terdapat beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS padahal memiliki E-KTP karena habisnya surat suara (Vide Putusan Bawaslu Bengkalis Poin 2, 3, 4)**, akan tetapi Bawaslu Kabupaten Bengkalis menolak permohonan untuk PSU di 20 TPS di Desa Wonosari hanya karena alasan bukti-bukti tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 372 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 tahun 2017, di mana alasan pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena alasan surat suara habis tidak disebutkan dalam ketentuan pasal *a quo*;

12. Bahwa pendapat hukum Bawaslu tersebut telah menciderai hak politik (*right to vote*) warga pemilih yang memang secara hukum telah sah sebagai pemilih karena, salah satunya, memiliki E-KTP yang sesuai di wilayah TPS-nya. Fakta yang diakui kebenarannya oleh Bawaslu tentang adanya beberapa pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS karena kehabisan surat suara di TPS-TPS berlokasi di Desa Wonosari tidak saja menciderai hak politik pemilih, tapi secara resiprokal juga menciderai hak dipilih (*right to be chosen*) para peserta Pemilu, termasuk Pemohon, di wilayah tersebut;

13. Bahwa seharusnya secara hukum, Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis melakukan Pemungutan Suara Lanjuta (PSL) untuk para pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di hari pemungutan suara karena alasan habisnya surat suara. Akan tetapi hal ini pun tidak dilakukan oleh Termohon. Akibatnya terdapat para pemilih yang kehilangan haknya untuk memilih, padahal ini telah dilingungi oleh Konstitusi dan peraturan perundang-undangan;

14. Bahwa PSU di seluruh TPS di Desa Wonosari, yakni 20 TPS, mungkin saja tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilu bagi Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, akan tetapi sangat berpengaruh terhadap Peserta Pemilu Legislatif, khususnya Pemohon, karena selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon anggota DPR lainnya, khususnya Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, yang sangat tipis, yakni sebesar **2.357 Suara**. Dengan PSU di 20 TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, di mana potensi jumlah pemilihnya sebanyak 6000 pemilih (asumsi 300 pemilih dikali 20 TPS), maka dengan potensi pemilih sebanyak itu akan sangat berpengaruh terhadap perolehan akhir suara para peserta Pemilu



Legislatif untuk memperoleh kursi di Dapil di mana Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis berada;

15. Bahwa berdasarkan argumen di atas (poin 10, s/d 14), patut dan beralasan secara hukum bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan PSU di seluruh TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, khususnya untuk pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Bengkalis;

16. Bahwa selain itu, ditemukan juga adanya Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Bengkalis Nomor: 81/PM.00.02/RI.01/4/2019 bertanggal 28 April 2019 yang berisi Rekomendasi PSU di TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan DPR-RI, Pemilihan DPD, Pemilihan DPRD Provinsi, dan Pemilihan DPRD Kab/Kota, yang tidak pernah dilaksanakan oleh Termohon, Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;

17. Bahwa pada tanggal 26 April 2019, Panwaslu Kecamatan Bengkalis juga telah mengeluarkan Rekomendasi yang ditujukan kepada PPK Kecamatan Bengkalis bernomor: 78/PM.00.00/RI.01/4/2019 yang berisi rekomendasi melakukan Pemungutan Suara Lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019, yang mana rekomendasi ini juga tidak dilaksanakan oleh Termohon Cq. KPU Kabupaten Bengkalis. Bahwa sudah sepatutnya secara hukum Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Rekomendasi Panwaslu *a quo*;

18. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan untuk dilaksanakan PSU di sejumlah TPS yang disebutkan di atas, maka potensi perolehan suara Pemohon yang saat ini oleh Termohon dinyatakan berada di bawah perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul, dapat berubah sehingga kesempatan bagi Pemohon untuk memperoleh suara lebih banyak dapat terwujud;

19. Bahwa Pemohon telah menyampaikan laporan kepada Bawaslu Provinsi Riau terkait adanya dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rokan Hulu serta PPK dan PPS di beberapa wilayah yang telah diterima dan diputus dengan Nomor: 07/LP/PL/ADM/Prov/04.00/V/2019 di mana dalam putusannya Bawaslu Provinsi Riau menyatakan laporan *a quo* ditolak. Akan tetapi dalam fakta persidangan terungkap bahwa **Terlapor menyatakan seluruh kotak suara di TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon (Pelapor) telah dibuka untuk memastikan kesesuaian angka antara C1 dengan DAA1 sebagaimana didengar langsung oleh Pelapor dan saksi lainnya yang mengikuti persidangan di Bawaslu Provinsi Riau.** Akan tetapi tidak dijelaskan apa alasan hukum pembukaan kotak suara tersebut, padahal laporan Pemohon baru disampaikan pada saat proses rekapitulasi suara di tingkat provinsi. Sehingga patut dipertanyakan mengenai alasan hukum pembukaan kotak suara yang dinyatakan oleh Para Terlapor dalam sidang di Bawaslu Provinsi Riau;

20. Bahwa TPS yang dipersiapkan oleh Pemohon yang dimintakan pengecekan kesesuaian hasilnya antara C1 dengan DAA1 adalah:

NO.	Kecamatan	Desa/	No TPS
		Kelurahan	

1	TAMBUSAI	TAMBUSAI TIMUR	1
2		TAMBUSAI TIMUR	2
3		TAMBUSAI TIMUR	5
4		RANTAU PANJANG	2
5		SUNGAI KUMANGO	1
6		SUNGAI KUMANGO	14
7		SUKAMAJU	7
8	RAMBAH HILIR	RAMBAH	3
9		RAMBAH	10
10		RAMBAH HILIR TENGAH	5
11		PASIR JAYA	2
12	RAMBAH SAMO	SEI KUNING	4
13		MARGA MULYA	5
14	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1
15	BONAI DARUSSALAM	SONTANG	1
16		SONTANG	12
17	TANDUN	KOTO TANDUN	3
18	KABUN	BATU LANGKAH BESAR	5
19		GITI	1
20		GITI	3
21		BENCAH KESUMA	8

21. Bahwa jika benar, *quod non*, telah terjadi pembukaan kotak suara untuk TPS-TPS yang dipersoalkan di atas sebelum adanya laporan yang disampaikan oleh Pemohon tanpa adanya alasan hukum yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, maka sudah sepatutnya tindakan Termohon tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran yang berakibat pada perlunya dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS-TPS *a quo* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf a PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;

22. Bahwa jika PSU dilakukan di 53 TPS yang dimohonkan Pemohon di dalam Permohonan ini, maka perolehan akhir suara Pemohon serta selisih suara antara Pemohon dengan Calon Nomor Urut 2 Calon Anggota DPR RI atas nama Muhammad Rahul akan dapat berubah dan sangat berpengaruh terhadap kepastian siapa yang akan mendapatkan kursi DPR RI dari Partai Gerindra serta mewakili konstituen di Dapil Riau I;

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di Daerah Pemilihan Riau I;



3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Muhammad Rahul dari Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Riau I untuk pengisian keanggotaan DPR sebagai berikut:

NO.	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	No TPS	Perolehan Suara M. Rahul
1	TAMBUSAI	TAMBUSAI TIMUR	1	
2		RANTAU PANJANG	2	7
3		TAMBUSAI TIMUR	1	0
4		TAMBUSAI TIMUR	2	2
5		SUNGAI KUMANGO	1	0
6		SUNGAI KUMANGO	14	4
7		SUKAMAJU	7	0
8	RAMBAH SAMO	RAMBAH UTARA	3	2
9		MARGA MULYA	6	2
10		MARGA MULYA	7	6
11		SEI KUNING	1	2
12		SEI KUNING	6	0
13	BANGUN PURBA	PASIR INTAN	1	35
14	RAMBAH HILIR	RAMBAH	3	3
15		PASIR JAYA	2	23

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang untuk Pemilihan Suara DPR-RI di TPS-TPS berikut:

- Seluruh TPS di Desa Wonosari, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- TPS 01 Kelurahan Bengkalis Kota, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis;
- TPS 1, 2, 5, Desa Tambusai Timur, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2 Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS TPS 1 dan 14 Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 7 Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 dan 10 Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5 Desa Rambah Hilir Tengah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 2 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 4 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5 Desa Margamulya, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 Desa Pasir Intan, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 12 Desa Sontang, Kecamatan Bonai Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu;

## PROVINSI SULAWESI SELATAN

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. GOWA DAPIL 6

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Gowa	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	Hj. RIA EFFENDI			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kab. Gowa Dapil 6;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kab. Gowa Dapil 6;

## 1. KABUPATEN MAROS PROVINSI SULAWESI SELATAN (DAPIL MAROS 1 )

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MAROS (DAPIL MAROS 1)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Muhammad Ilyas, SH		8.048	

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu Nomor : 002/ADM/BWSL-MAROS/PEMILU/V/2019 menyatakan TERLAPOR KPPS pada TPS 005, TPS 010, TPS 014 dan TPS 20 terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme pemungutan suara kepada pemilih yang terdaftar di DPT TPS lain namun diberikan hak suara sebagai pemilih DPK dihari pemungutan suara.
2. Bahwa berdasarkan Model DB2-KPU pada saat rekapitulasi dikabupaten Maros tidak dapat memperlihatkan atau menunjukkan formulir model A-DPK KPU beserta Formulir C7 untuk memastikan pemilih DPK tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB.
3. Bahwa PEMOHON meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maros.
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas



- TPS 3 Desa Koto Tandun, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 5 Desa Batu Langkah Besar, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 3 Desa Giti, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 Desa Bencah Kesuma, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 3 dan 5 Desa Sei Kuning, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1, 2, 6, 9 Desa Tepung Jaya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 6 Desa Bono Tapung, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 1 dan 6 Desa Kumain, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu;
- TPS 8 dan 11 Desa Tambusai Utara, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu;

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan Pemungutan Suara lanjutan di TPS 11 Desa Kelapapati, Kecamatan Bengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPR-RI Tahun 2019;

## **PROVINSI RIAU (DAPIL RIAU 2)**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR DAPIL RIAU 2**

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL RIAU 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	M. SAID BAKHRI, S.Sos, SH., MH	25.024	63.786	-38.762

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepad calon lain;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahui pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;

3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 2;

4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL RIAU 2;

#### **DPRD PROVINSI RIAU DAPIL RIAU 2 KAB. KAMPAR**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. RIAU DAPIL RIAU 2**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi RIAU DAPIL 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ADRIYAN	4.709	10.059	-5.350

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepad calon lain;
2. Bahwa atas permasalahan tersebut PEMOHON ketahu*i* pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, sehingga PEMOHON telah menyampaikan Pernyataan Keberatan;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi Dapil Riau 5;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan

telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL RIAU 2;



## DAPIK KALIMANTAN BARAT 1

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI  
atas nama KATHERINE A. OE No Urut 1 MENURUT TERMOHON  
DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI  
DAPIK KALIMANTAN BARAT 1

NO	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	KATHERINE A. OE	35.242	35.495	-253
2	Ir. H. YUSID TOYIB, M. ENG, SC.	36.030	35.846	184

Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan  
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Bukti-bukti C.1 KWK, DAA 1, DA 1, DB, dan DC, terdapat temuan-temuan yang merugikan suara **PEMOHON**, dari temuan-temuan tersebut yang terlihat jelas suara **PEMOHON**berkurang, hilang, sebanyak **253 suara** dan adanya indikasi yang terlihat jelas perolehan suara **Calon Anggota DPR RI Kalbar 1** ,**Nomor Urut 2, Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC**bertambah sebanyak **184 suara**, serta ada indikasi yang terlihat jelas suara yang masuk ke **Partai Gerindra**berkurang dan berpindah sebanyak **89 suara**.
2. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Pungur Besar, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **10 (sepuluh)** suara.
3. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 26** Kecamatan Sungai Kakap, Kelurahan Tanjung Saleh, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara.
4. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Rasau Jaya Dua, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **23 (dua puluh tiga)** suara.

5. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 15** Kecamatan Pontianak Kota Kelurahan Darat Sekip, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara. Suara Partai Pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **1 (satu)** suara.
6. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 8** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Kapur, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **7 (tujuh)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **17 (tujuh belas)** suara.
7. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 156** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Beliang, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **31 (tiga puluh satu)** suara.
8. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 116** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
9. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 89** Kecamatan Pontianak Barat, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
10. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Ambawang Kuala, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **11 (sebelas)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **16 (enam belas)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **7 (tujuh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **2 (dua)** suara.
11. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 7** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Korek, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **11 (sebelas)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **11 (sebelas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **2 (dua)** suara.
12. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 1** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah



- menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **6 (enam)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
13. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **4 (empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
14. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 014** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Pasak, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2 (dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **6 (enam)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **5 (lima)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
15. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **6 (enam)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **5 (lima)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
16. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **1 (satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
17. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **3 (tiga)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **4 (empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
18. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0 (nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **5 (lima)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
19. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 06** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2 (dua)** suara, pada DAA1



- bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
20. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **5 (lima)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **3 (tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
21. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 08** Kecamatan Sungai Ambawang, Kelurahan Sui Malaya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **6 (enam)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **4 (empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
22. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Kuala Mandor B, Kelurahan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
23. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 52** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Akcaya, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A. Oe pada C1 sebanyak **3(tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **17 (tujuh belas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **16 (enam belas)** suara.
24. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Pontianak Selatan, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **17 (tujuh belas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **16 (enam belas)** suara.
25. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 09** Kecamatan Pontianak Tenggara, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **8 (delapan)** suara.
26. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **10(sepuluh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **3 (tiga)** suara.
27. Suara Partai di C1 sebanyak **28 (dua delapan)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **13 (tiga belas)** suara.

28. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 16** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Arang Limbung, Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **7 (tujuh)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **6 (enam)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
29. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Semunying Jaya, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **4(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **3 (tiga)** suara. Suara Partai di C1 sebanyak **20 (dua puluh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **7 (tujuh)** suara.
30. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Jagoi Babang, Kelurahan Sinar Baru, Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat.
31. Bahwa Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
32. Bahwa Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
33. Bahwa Suara Partai di C1 sebanyak **18 (delapan belas)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **8 (delapan)** suara.
34. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Tebang Kacang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **3(tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **2 (dua)** suara.
35. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 64** Kecamatan Sungai Raya, Kelurahan Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0(nol)** suara. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
36. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 01** Kecamatan Rasau Jaya, Kelurahan Bintang Mas, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **1(satu)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
37. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 04** Kecamatan Teluk Pakedai, Kelurahan Sungai Nimbang, Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **4(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.



38. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 011** Kecamatan Mempawah Hilir, Kelurahan Terusan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **1 (satu)** suara.
39. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 05** Kecamatan Sajingan Besar, Kelurahan Santaban, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **50(lima puluh)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
40. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 07** Kecamatan Mempawah Hilir, Kelurahan Terusan, Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **23(dua puluh tiga)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **3 (tiga)** suara.
41. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 12** Kecamatan Paloh, Kelurahan Matang Danau, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **10 (sepuluh)** suara.
42. **C1 dan DAA1 TPS 02** Kecamatan Galing, Kelurahan Tampapan Kuala, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
43. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **2(dua)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
44. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
45. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 03** Kecamatan Semparuk, Kelurahan Semparuk, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat. Suara Ir. H. Yusid Toyib, M.ENG, SC pada C1 sebanyak **0(nol)** suara, pada DAA1 bertambah menjadi **2 (dua)** suara.
46. Bahwa **C1 dan DAA1 TPS 13** Kecamatan Sala Tiga, Kelurahan Parit Baru, Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat.
47. Suara Katherine A.Oe pada C1 sebanyak **4(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
48. Suara Partai pada C1 sebanyak **3(empat)** suara, pada DAA1 berkurang menjadi **0 (nol)** suara.
49. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON, apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON sebagaimana diuraikan



## PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. KALBAR DAPIL 6

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Binjai	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	HENDRI MAKALAU, ASC			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD DPRD Provinsi Kalbar Dapil 6;

diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I;

50. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

## 11. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KOTA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN**

No.	Nama Calon Anggota DPRD KOTA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3.	<b>M. ALI SYAHBANA, S.Sos., M.H.</b>	4.046	4.446	400
1.	H. AGUS MAWARDI.	4.144	4.144	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

9. Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2019, Saat rekapitulasi tingkat propinsi Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Kalimantan Selatan. Terjadi penekanan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Komisi Pemilihan Umum Propinsi Kalimantan Selatan menerima keberatan dari saksi Partai Kebangkitan Bangsa terkait penghitungan suara untuk DPRD Propinsi Kalimantan Selatan khususnya penghitungan tingkat kecataman Karang Intan kabupaten Banjar.
10. Bahwa, pada saat KPUD kabupaten Banjar hendak membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara kabupaten Banjar. Anehnya komisioner KPUD propinsi Kalimantan Selatan menyetujui keberatan saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa, akhirnya proses rekapitulasi tingkat propinsi di skors untuk dihadirkan PPK dari Kecamatan Karang Intan kabupaten Banjar.
11. Bahwa, di saat PPK Karang Intan hadir yaitu Gt. Irhamni, A.Md, Kep, Riswan Ikhwani, Marzuki dan Salapuddin, terjadi penekanan yang dilakukan oleh seluruh komisioner KPUD kabupaten Banjar yang menyatakan jika PPK Karang Intan salah memasukkan perolehan suara



PEMOHON sebagai caleg PKB No urut 3 M. ALI SYAHBANA dari 2.788 sebagaimana rekapitulasi DA 1 PPK kecamatan Karang Intan yang benar menurut KPUD kabupaten Banjar adalah 2.388 (terkurangi 400 suara).

12. Bahw, sudah dijelaskan oleh PPK Karang Intan, jika rekapitulasi PPK Karang Intan sudah benar, dan tidak ada saksi yang keberatan. Juga saat rekapitulasi di tingkat kabupaten Banjar juga tidak ada keberatan. Tapi komisioner KPUD kabupaten Banjar tetap menekan PPK Karang Intan yang akhirnya PPK Karang Intan berubah pikiran dan mengikuti semua kemauan dari Komisioner kabupaten Banjar. Maka dirubahlah perolehan suara PEMOHON M. ALI SYAHBANA dari 2,788 menjadi 2.388.
13. Bahwa, tindakan, komisioner KPUD kabupaten Banjar yang menekan PPK Karang intan untuk melakukan perubahan perolehan suara dari Pengadu, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Sebab saat rekapitulasi tingkat kabupaten Banjar, tidak ada keberatan dari saksi manapun, harusnya permasalahan rekapitulasi tingkat kecamatan Karang Intan sudah selesai, jika dianggap ada kesalahan, maka prosesnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa, tindakan Komisioner KPUD propinsi Kalimaantan Selatan, yang membiarkan terjadinya perubahan rekapitulasi tingkat kecamatan Karang Intan pada rekapitulasi tingkat propinsi adalah pelanggaran terhadap Pasal 67 ayat 1, ayat 2, ayat 3 dan ayat 4 PKPU No 4 tahun 2019.
15. Bahwa, perubahan rekapitulasi dibenarkan oleh PKPU hanya satu tingkat dibawahnya, jika saat rekapitulasi tingkat propinsi maka jika ada kesalahan rekapitulasi tingkat kabupaten yang boleh dibetulkan, bukan berita acara rekapitulasi tingkat kecamatan.
16. **Bahwa, akibat tindakan tersebut PEMOHON merasa dirugikan, sebab karena suara PEMOHON menjadi hilang 400 suara, seharusnya PEMOHON mendapatkan suara terbanyak (4.446) dalam sartu partai Kebangkitan Bangsa, akhirnya perolehan suara PEMOHON terkurangi 400 suara menjadi 4.046, kalah dengan caleg nomor urut 1 yang bernama H. AGUS MAWARDI yang mendapatkan suara 4.144.**

PROVINSI SULAWESI UTARA  
Kabupaten Kepulauan Sangihe



**Tabel. Persandingan Perolehan Suara Internal Partai Politik GERINDRA Menurut Termohon Dan Pemohon, Sebelum PSU dan Sesudah PSU, Dapil 2 Kepulauan Sangehe, Untuk Pengisian Kursi Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sangehe**

No. Urut DC	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon (Sesudah PSU) 27 April 2019	Pemohon (Sebelum PSU) 17 April 2019	
1	FRI JOHN SAMPAKANG	<u>1.431</u>	<u>1.369</u>	(+) 62
2	AHMAD NUR A. BINTAHER	<u>1.428</u>	<u>1.389</u>	(-) 39

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa yang menjadidasarpenghitunganPerolehanSuaraTermohonadalahhasilrekapitulasipenghitungansuaradariseluruh TPS di Daerah PemilihanDuaditambahdenganhasilterakhirsetelahpelaksanaan**PemungutanSuaraUlang (PSU)** di TPS 003 KampungBahuKecamatanTabukan Utara atasNama**FRI JOHN SAMPAKANG**sesudah PSU naikmenjadi 68 suarasehinggaketambahaniniketikadilakukanrekapitulasiolehPihakTermohonmenjadi **1.431 Suara.** padahalsebelum PSU yaituhari pelaksanaanPemilu 17 April 2019 di TPS 003 KampungBahuKecamatanTabukan Utara **FRI JOHN SAMPAKANG** hanyamendapatkan 6 (enam) suaramenurutPemohonjikadihitungjumlahhasilakhir 1.431 suaradikurang 68 suara yang adalahhasil PSU akanmenjadi 1.363 suara, Hal inilah yang menjadipatokanbagiPihakTermohon, sedangkanapabilajumlahsuaratersebutdihitungdenganjumlahsuara yang mengacupadahari pelaksanaan PEMILU 17 April 2019 di TPS 003 KampungBahuKecamatanTabukan Utara **FRI JOHN SAMPAKANG** yang hanyamemperoleh 6 (enam) suara. apabiladilakukanrekapitulasiolehPihakTermohonmenurutPemohonakanmenjadi 1.363 suaraditambah 6 suaramenjadi**1.369 suara.**
2. BahwajikadisandingkandenganperolehansuaraPemohonsesuaihasilrekapitulasiperolehansuar a yang dilakukanolehPihakTermohonsesudah PSU jumlahsuaraperolehanPemohonmendapatkan**1.428** suarajikadikurangidenganhasil PSU Pemohonmemperoleh 55 (Lima Puluh Lima) suarasehinggajumlah 1.428 dikurangi 55 suaramenjadi 1.373 suara, ini yang dapatmenjadipatokanolehTermohon. ApabiladitambahdenganhasilpelaksanaanNPemilutanggal 17 april 2019 di TPS 003 KampungBahuKecamatanTabukan UtaraPemohonmemperolehhasil 16 suara.

- sehingga apabila dijumlahkan 1.373 ditambah 16 suaranya menjadi 1.389. Maka seharusnya menurut hukum Pemohon memperoleh suara terbanyak. Dengan demikian 1 (satu) kursi Partai GERINDRA menjadi milik Pemohon.
3. Dari argumentasi tersebut di atas atas nama FRI JOHN SAMPAKANG memperoleh jumlah suara 1.369 sedangkan Pemohon memperoleh jumlah suara 1.389.
  4. Bahwa **PEMOHON** pada hari penghitungan suara tanggal 17 April 2019 sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Bahu Kecamatan Tabukan Utara Dapil Kepulauan Sangihe 2 Partai Gerindra sesuai diperoleh suara partai politik dan suara calon dalam formulir model C.1 DPRD KAB/KOTA. **PEMOHON** memperoleh 16 (Enam Belas) suara sedangkan Fri John Sampakang memperoleh 6 (Enam) suara. Apabila hasil ini dilakukan rekapitulasi tingkat Kabupaten, maka **PEMOHON** akan mendapatkan kursi sebagai pemenang akan tetapi setelah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 27 April 2019 **PEMOHON** memperoleh jumlah suara 55 (Lima Puluh Lima) dan Fri John Sampakang memperoleh jumlah suara 68 (Enam Puluh Delapan), (**VIDE BUKTI P-5**) dengan demikian Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang improsedural ini **PEMOHON** dirugikan.
  5. Bahwa Penghitungan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan Utara yang dilakukan berdasarkan Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 sangat menyalahi ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku terkait dengan syarat formil Pemungutan Suara Ulang.
  6. Bahwa Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tabukan Utara Nomor : 20/Panwaslu-Tabut/IV/2019 dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 29/LHP/PM.00.00/IV/2019 pada Uraian singkathasil Pengawasan pada intinya terdapat 2 selisih Surat Suara antar pengguna Hak Pilih dengan jumlah Surat Suara yang digunakan.
  7. Bahwa Panwaslu cam Tabukan Utara merekomendasikan untuk membuka C1 Plano, dan setelah dibuka C1 Plano hasilnya sama seperti apa yang tertulis dalam Salinan C1 Sertifikat hasil Penghitungan Suara baik yang dipegang oleh Panwaslu cam maupun saksi Parpol, yaitu masih selisih 2 Surat Suara.
  8. Bahwa tanggapan Pemohon pada poin 4 (empat) tersebut di atas memang C1 Plano dan C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara memang sama?, karena C1 Sertifikat Hasil Penghitungan Suara disalin dari C1 Plano. Seharusnya di lanjutkan dengan menghitung Surat Suara yang ada di dalam Kotak Suara yang sudah dibuka. Mengapa ini tidak dilakukan oleh Penyelenggara!, ada apa? Sehingga harus di Pending.
  9. Bahwa setelah di pending Ketua PPS menceritakan kronologi kejadian bahwa pada saat Pemungutan Suara di TPS 003 Bahu ada 2 orang Pemilih yang tidak memenuhi syarat ini yang menjadi sumber dasar di keluarkannya Rekomendasi Panwaslu cam Tabukan Utara yang ditindak lanjut oleh Pihak Termohon dengan Mengeluarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 417/HK.02-Kpts/7103/KPU-Kab/IV/2019**



**tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di TPS 3 Kampung Bahu Kecamatan Tabukan.**

**Tanggapan Pemohon** : bahwasesuai PKPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemugutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Bab V pasal 65 ayat 2 Pemungutan Suara di TPS

wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas**

**TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan Kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau, alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb.

Pemungutan Suara Ulang Wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan

**Pengawas TPS** jadi bukan sebagai imam dalam urusan kejadian dilaporkan oleh PPS ini menyalahi Mekanisme atau Prosedur serta Tata Cara yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan sebab, fakta Pemilihan di TPS 003

Bahuberalasan mandan lancartidak adatemuandugaan Pelanggaran oleh **Pengawas TPS**.

10. Bahwasesuai Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 372 ayat 2 Pemungutan Suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut, huruf (d) Pemilih yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan tidak terdaftar di daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan.

Bahwa ketentuan tersebut di atas mensyaratkan wajib Pemungutan Suara Ulang dari hasil penelitian dan pemeriksaan **Pengawas TPS**. Bukan Laporan PPS kepada Panwaslu Kecamatan Tabukan, karena PPS tidak berada di tempat pada saat Pemungutan Suara di TPS. PPS berada di Kantor Desa, sehingga Laporan PPS semata-mata hasil rekayasa.

11. Bawah Penegasan Ketentuan yang lain terkait dengan Panwaslu Desa atau **Pengawas TPS** dapat dilihat dalam Ketentuan PERBAWASLU No. 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas PERBAWASLU No. 1 Tahun 2001 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum



mPasal 18 ayat (1)  
 :PanwasluKecamatandapatmerekomendasikanPelaksanaanPemungutandanP  
 erhitunganSuaraUlangkepada PPK  
 berdasarkanLaporandariPanwasluDesasesuaidenganketentuanPeraturanPeru  
 ndang-Undangan.

12. SebelumMerekomendasikanPemungutanSuaraUlangsebagaimanadimaksudp  
 adaayat (1)  
 PanwasluKecamatanmelakukanpenelitiandanPemeriksaanterhadapLaporanda  
riPanwasluDesaatauPengawas TPS.
13. PenelitiandanPemeriksaansebagaimanadimaksudpadaayat (2)  
 dilakukanberdasarkansebagaiberikut : (e) Pemilih yang tidakmemiliki KTP-el,  
 Suket, dantidakterdaftar di DPT dan DPTB memberikanSuara di TPS.
14. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk  
 memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara  
 ulang dan atau menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data  
 persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara  
 PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara  
 sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk  
 menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk  
 pengisian DPRD Kabupaten Kepulauan Sangihe Dapil Kepulauan Sangihe 2;

## PROVINSI SULAWESI BARAT

### DAPIL SULBAR 7 KABUPATEN PASANGKAYU

NO	NAMA PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	PARTAI GERINDRA		8077	-
5	PARTAI NASDEM	8.269		192

## PROVINSI SULAWESI TENGGARA

### KABUPATEN KOLAKA UTARA

#### DAPIL KOLAKA UTARA 1

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA  
 DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK**

**PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	AHMADI, SE	952	952	-
5	H. MAKSUM, SE., MM	964	964	-

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa setelah dilakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPPS dimana perolehan suara PEMOHON 964 suara dan perolehan suara caleg atas nama AHMADI, SE sebanyak 952 suara;
2. Bahwa dari hasil pemungutan suara pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan dan TPS 9 Desa Patowunua Kecamatan Lasusua Kolaka Utara ternyata terdapat rekomendasi dari Panwascam Lasusua untuk melakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan Lasusua dan TPS 9 Desa Patowunua, dengan alasan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain;
3. Bahwa meskipun alasan rekomendasi Panwas Kecamatan Lasusua adalah pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan undangan memilih (C6) milik orang lain, yang secara jelas dan nyata merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, akan tetapi tidak ada tindakan hukum yang dikenakan kepada pihak yang menggunakan hak pilih bukan miliknya tersebut;
4. Bahwa akibat adanya pemungutan suara ulang pada pada TPS 3 dan TPS 9 Kelurahan Lasusua Kecamatan dan TPS 9 Desa Patowunua tersebut, dari hasil penghitungannya perolehan suara



### 13. PROVINSI MALUKU

#### DAPIL MALUKU I

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	JOHAN JOHANI LEWERISSA, SH.,MH.	5.254	5.278	- 24

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA  
Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI MALUKU**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Maluku	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	ROBBY B GASPERSZ, SH.	5.507	5.221	286

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan  
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan Nusaniwe telah ditemukan adanya pelanggaran dalam tahapan pemungutan suara, dimana ditemukan adanya pemilih yang menggunakan hak pilih namun tidak terdaftar pada DPT TPS tersebut dan memilih tanpa menggunakan A5
  - TPS 20 kelurahan Wainitu sebanyak 10 pemilih,
  - TPS 16 Kelurahan Wainitu sebanyak 2 pemilih,
  - TPS 10 dan TPS 26 Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe sebanyak 2 pemilih



2. Bahwa atas temuan pelanggaran sebagaimana uraian angka 1 diatas, telah dibuatkan pernyataan keberatan yang dituangkan dalam Model DA-2 KPU;
3. Bahwa selain temuan pelanggaran diatas, Panwas Kecamatan Nusaniwe juga telah menemukan adanya pelanggaran dan telah ditindaklanjuti oleh Panwas Kecamatan Nusaniwe dengan :
4. Surat Nomor 11/Pnwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 4 orang pemilih pada TPS 7 Kelurahan Urimesen yang menggunakan hak pilih tapi tidak sesuai domisili, dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
5. Surat Nomor 12/Pnwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 1 orang pemilih yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan C6 pada TPS 5 Kelurahan Urimesen dan juga menggunakan hak pilih pada TPS 2 Kelurahan Urimesen dengan menggunakan KTP dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
6. Surat Nomor 13/Pnwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 perihal Penerusan Pelanggaran Administratif, yang ditujukan kepada Ketua PPK Nusaniwe, yang pokoknya adanya 2 orang pemilih yang menggunakan hak pilih pada TPS 7 Kelurahan Urimesen dengan menggunakan e-KTP yang berdomisili Kota Palopo Sulawesi Selatan tanpa form A5 dan merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang;
7. Bahwa atas pernyataan keberatan pada tingkat Rekapitulasi Kecamatan Nusaniwe dan Surat Panwas Kecamatan Nusaniwe, TERMOHON KPU Kota Ambon melalui Keputusan KPU Kota Ambon Nomor : 11/HK.03.1-KPTS/8171/KPU-KOT/IV/2019 tanggal 25 April 2019 tentang Tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum 2019, yang pada pokoknya atas temuan pelanggaran tersebut

oleh KPU Kota Ambon tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi syarat;

8. Bahwa padahal sangat jelas dari temuan pelanggaran sebagaimana dimaksud adanya pelanggaran ketentuan Pasal 373 ayat 3 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta merujuk pada Pasal 6 PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu Jo Pasal 9 ayat (1), (2), Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu;
9. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak melaksanakan Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 huruf i dan Pasal 14 huruf J UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu;
10. Bahwa oleh karena telah sepatutnya Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Rekomendasi Panwas Kecamatan Nusaniwe Surat Nomor 11/Pnwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019, Surat Nomor 12/Pnwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019 dan Surat Nomor 13/Pnwascam-Nusaniwe/IV/2019 tanggal 24 April 2019;
11. Bahwa selain itu juga pada saat Rekapitulasi PPK Kecamatan Nusaniwe berdasarkan hasil penelitian telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara atas nama ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA Nomor Urut 2 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Maluku (Dapil Maluku I)
12. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara PEMOHON pada tingkat Kecamatan Nusaniwe adalah terhitung sebanyak 1.387 suara sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 1.411 dengan demikian terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 24 suara;



13. Bahwa disisi lain terdapat penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama ROBBY B GASPERSZ, SH. Partai GERINDRA Nomor Urut 2 berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kota Ambon dimana perolehan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. pada tingkat Kecamatan Nusaniwe adalah sebanyak 2.466 suara, sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. sebanyak 2.180 dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. sebanyak 286 suara;
14. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap PEMOHON, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan perolehan suara dari Form Model C1 kepada Model DB1.
15. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 24 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Kota;
16. Bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara ROBBY B GASPERSZ, SH. sebanyak 286 suara;
17. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan ROBBY B GASPERSZ, SH yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara,
18. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Provinsi Maluku pada Daerah Pemilihan Maluku I;



## 2. PROVINSI JAWA BARAT (DAPIL JAWA BARAT VIII )

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI JAWA BARAT (DAPIL JAWA BARAT VIII)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muhajidin Nur Hasim		35.227	
2.	Dr. Ir. H. Kardaya Warnika, D.E.A	37.866		

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat Kota Cirebon memutuskan bahwa secara sah dan menyakinkan KPU Kota Cirebon melakukan pelanggaran administrasi Pemilu dan memerintahkan untuk memberikan peringatan tertulis.
2. Bahwa terdapat perbedaan data perolehan suara dalam dokumen C1 dan DAA1 yang terjadi diwilayah pelaksanaan rekapitulasi pada tingkat kelurahan/desa maka untuk itu PEMOHON meminta agar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)
3. Bahwa PEMOHON meminta untuk dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU), telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Maros.
4. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas

Jakarta Tahun 2019 tanggal 17 Mei 2019 telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Bawaslu (**Bukti P-15**)

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon diatas, Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kebijaksanaan dan pengalaman yang dimilikinya, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum ini.

**5. PROVINSI JAWA BARAT  
KABUPATEN KUNINGAN  
DAPIL KUNINGAN I**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	EKA SATRIA RAMADHAN, ST., M.B.A	2.118	2.120	-2

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Kuningan	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	SRI LAELASARI	2.123	2.113	10

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan  
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**



1. Bahwa TERMOHON telah melakukan persandingan data yang dilakukan secara terpisah pada saat dilakukan Rapat Pleno tingkat Provinsi Jawa Barat, persandingan data tersebut tanpa dihadiri saksi pada tingkat Kabupaten;
2. Bahwa persandingan data yang dilakukan oleh TERMOHON tidak menggunakan data yang berasal dari hasil Rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan akan tetapi persandingan data tersebut dilakukan dengan merujuk pada DB1, DA1 dan hasil scan foto Form C1 yang dimiliki oleh Bawaslu;
3. Bahwa proses persandingan data tersebut ternyata telah berakibat adanya pengurangan suara PEMOHON, yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2.120 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara PEMOHON berkurang menjadi 2.118 suara, sehingga terdapat pengurangan suara PEMOHON sebanyak 2 suara;
4. Bahwa ternyata pula dari hasil persandingan data sebagaimana tersebut adanya penambahan suara atas nama SRI LAELASARI Partai GERINDRA Nomor Urut 3 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan (Dapil Kuningan I), yang semula berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Kuningan sebagaimana DB1 dengan perolehan suara SRI LAELASARI sebanyak 2.113 suara, sedangkan hasil dari persandingan data perolehan suara SRI LAELASARI menjadi 2.123 suara, sehingga terdapat penambahan suara SRI LAELASARI sebanyak 10 suara;
5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 2 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Nasional;
6. Bahwa atas adanya persandingan data yang berakibat pengurangan suara PEMOHON untuk itu PEMOHON telah mengajukan keberatan dan

permintaan koreksi kepada TERMOHON akan tetapi tidak ditindaklanjuti oleh TERMOHON;

7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan SRI LAELASARI yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD KabupatenKuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;
9. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

## **KABUPATEN BEKASI**

### **DAPIL BEKASI 5**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR DA-1 CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI**

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Gerindra	31	130	-99
1	Husni Tamrin S.E.	241	142	99

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD ATAS NAMA HARYANTO, AM.d Partai GERINDRA Nomor Urut 2**



**MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BEKASI**

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Husni Tamrin S.E.	5.877	5.779	99

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara atas nama Husni Thamrin Partai GERINDRA Nomor Urut 1 untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi (Dapil Bekasi 5)
2. Bahwa terjadi pengurangan suara PEMOHON berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Pebayuran dimana perolehan suara PEMOHON pada tingkat Desa Sumber Sari adalah terhitung sebanyak 31 suara sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara PEMOHON sebanyak 130 suara dengan demikian terjadi pengurangan suara PEMOHON sebanyak 99 suara;
3. Bahwa disisi lain terdapat penambahan atau penggelembungan suara Calon Anggota atas nama Husni Tamrin S.E. Partai GERINDRA Nomor Urut 1 berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Desa Sumber Sari dimana perolehan suara Husni Tamrin S.E. Desa Sumber Sari adalah sebanyak 241 suara, sedangkan berdasarkan kumpulan C1 perolehan suara Husni Tamrin S.E. sebanyak 142 dengan demikian terjadi penambahan atau penggelembungan suara Husni Tamrin S.E. sebanyak 99 suara;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara terhadap PEMOHON, hal ini terjadi dan didasarkan perbedaan perolehan suara dari Form Model C1 kepada Model DA1.
5. Bahwa dengan demikian terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 99 suara. Dan perolehan suara berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON di tingkat Kabupaten;
6. Bahwa terdapat penambahan atau penggelembungan suara Husni Tamrin S.E. sebanyak 99 suara;

7. Bahwa terhadap pengurangan suara Partai Gerindra dan penambahan atau penggelembungan suara Husni Tamrin SE tersebut sudah dilakukan keberatan dan permintaan koreksi kepada Termohon melalui Bawaslu RI yang teregister dengan Nomor : 20/K/ADM/Pemilu/V/2019;
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bekasi telah melakukan pemeriksaan terhadap keberatan tersebut dan terdapat putusan Pemeriksaan Acara Cepat berdasarkan Formulir Model ADM-22 yang memutuskan :
  - 1) Menyatakan PPK Pembayaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu;
  - 2) Memberikan peringatan tertulis kepada PPK Pembayaran melalui KPU Kabupaten Bekasi;
9. Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon tidak melakukan koreksi perolehan suara pada formulir DA-1 sebagaimana keberatan Pemohon;
10. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi, dan telah menjadikan Husni Tamrin SE yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara,
11. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara Partai oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Bekasi pada Daerah Pemilihan Bekasi 5;
12. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;

## **KOTA BOGOR**

### **DAPIL KOTA BOGOR 1**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON atas nama HM IDRIS Partai GERINDRA NO URUT 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR**

### **KELURAHAN : BABAKAN**



NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	16	16	-
9	SITI NURMAULINA	167	17	150
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	307	457	-150

**KELURAHAN : SEMPUR**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	18	18	-
9	SITI NURMAULINA	99	79	20
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	54	74	-20

**KELURAHAN : TEGALLEG**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	50	50	-
9	SITI NURMAULINA	84	94	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	91	81	-10

**KELURAHAN : PANARAGAN**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	EMA RACHMAWATI	28	38	-10
9	SITI NURMAULINA	80	70	10
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	4	4	-

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD atas nama HM IDRIS Partai GERINDRA NO URUT 3 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA BOGOR**

NO	PARTAI POLITIK	Perolehan Suara	Selisih
----	----------------	-----------------	---------

		Termohon	Pemohon	
3	H.M IDRIS	2.093		
5	EMA RACHMAWATI	421	431	10
9	SITI NURMAULINA	2.296	2.106	190
10	BUBUN DJUNAEDI, SH	550	730	180

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah, telah terjadi pengurangan suara PEMOHON untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kota Bogor Dapil 1;
2. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 5 yang bernama Ema Rachmawati berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Panaragan sebesar 10 suara berpindah ke suara caleg No 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
3. Bahwa terjadi pengurangan suara Caleg No. 10 yang bernama BUBUN DJUNAEDI, SH berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan suara tingkat Kecamatan Bogor Tengah yaitu Kelurahan Babakan suara caleg No 10 terjadi pengurangan 150 suara, Kelurahan Sempur terjadi pengurangan 20 suara, dan Kelurahan Tegalleg terjadi pengurangan 10 suara yang suara-suara tersebut berpindah pada Caleg no 9 yang bernama Siti Nurmaulina;
4. Bahwa perbedaan perolehan suara tersebut diatas terjadi dan didasarkan atas adanya perbedaan pada Model DAA1 ke DA1 dan sudah dilakukan permohonan koreksi atas perubahan suara tersebut sebagaimana terdaftar pada Bawaslu Kota Bogor Nomor : 8/LP/PL/KotaBogor/13.04/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi perbaikan tersebut untuk dapat di perbaiki dan ditelaah kembali, akan tetapi tetap tidak dihiraukan;
6. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas;



## 6. JAWA TENGAH

### Kota Magelang

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA MAGELANG DAPIL MAGELANG 3**

No.	DAPIL KOTA MAGELANG 3	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	Hj. Nella Karnela Yunussari	1,896	1,936	40

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa pada hari Rabu, 17 April 2019, pada saat dilaksanakan pemungutan suara di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah
2. Surat suara yang salah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
  - b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 2 bendel (50 Surat suara) di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara;Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih;
3. Bahwa pada hari Jumat, 26 April 2019 bertempat di Kantor Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, PPK Kecamatan Magelang Utara menyelenggarakan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang yang dihadiri oleh PPK Magelang Utara selaku Penyelenggara Panwas Kec. Magelang Utara, PPS, para saksi dari peserta partai pemilu, anggota Bawaslu Kota Magelang, KPU Kota Magelang, Camat Magelang Utara, Kapolsek Magelang Utara, Danramil Magelang Utara dan para tamu undangan lainnya.
4. Bahwa ketika PPK melakukan rekapitulasi perhitungan suara untuk kelurahan Kramat Utara, salah seorang saksi dari Partai Gerindra yaitu Bapak Wasit Wibowo, minta penjelasan kepada PPK tentang adanya surat suara salah peruntukan Dapil di TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, dari Daerah



- Pemilihan Kota Magelang 2 dan sudah sempat dicoblos oleh para pemilih;
5. Terhadap pertanyaan dari saksi Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo tersebut, Ketua PPK Kecamatan Magelang Utara kemudian memberikan kesempatan kepada PPS Kelurahan Kramat Utara, yang kemudian menyampaikan bahwa memang benar di TPS 12 dan 13 terdapat surat suara dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 dan sempat dicoblos oleh pemilih dan dimasukkan ke dalam kotak suara.
  6. Kemudian saksi dari Partai GERINDRA yaitu Bapak Wasit Wibowo, menanyakan kepada PPK, apakah kejadian tersebut telah tercatat dan dituangkan dalam form C2 KPU, atas dasar pertanyaan dari saksi Partai Gerindra tersebut kemudian PPK mengambil dokumen dan memperlihatkan kepada semua yang hadir dalam rapat pleno bahwa berkas masih tersegel utuh, dan ketika dibuka dan diperlihatkan ternyata C2 KPU kosong tanpa ada catatan kejadian khusus tentang adanya surat suara Dapil II Kota Magelang yang sempat tercoblos dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Dan ketika PPK tersebut, dihadapan rapat pleno Panwas Magelang Utara membenarkan kejadian tersebut dan menyampaikan permohonan maaf;
  7. Bahwa form C2 KPU diisi dan dicatat bersamaan dengan pelaksanaan pemungutan suara dalam hal ini pemungutan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang. Bahwa adanya form C2 KPU yang kosong tanpa catatan adanya kejadian khusus, adalah fakta dan bukti yang konkrit yang diketahui oleh semua pihak yang hadir dalam rapat pleno tersebut. Padahal C2 KPU merupakan salah satu dokumen yang tidak bisa terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dengan dokumen lainnya. Sehingga apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap akan berpengaruh terhadap keabsahan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu;
  8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka saksi Partai Gerindra di Rapat Pleno Rekapitulasi di Kecamatan oleh PPK Magelang Utara, menyampaikan keberatan atas kejadian kesalahan peruntukan surat suara yang tidak sesuai dengan daerah Pemilihan tersebut, dan di catat dalam formulir pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan Model DA2-KPU;
  9. Bahwa sebelum dilaksanakan rapat pleno terbuka Rekapitulasi tingkat Kota Magelang, Pengadu telah mengajukan surat Nomor 09/WW.P/IV/2019 tertanggal 30 April 2019, perihal permohonan penundaan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2019 Dapil 3 Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang, kepada Ketua KPU Kota Magelang, melalui kuasa hukum Pemohon, untuk menunda proses rekapitulasi khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, karena masih menyisakan permasalahan di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, namun permohonan tersebut diabaikan oleh KPU Kota Magelang;
  10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019, dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kota Magelang oleh KPU Kota Magelang, dimana saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota



Magelang yaitu Sdri. Veronika mengajukan keberatan terkait proses pemunggugatn dan penghitungan suara di TPS 12 dan 13 Kel. Kramat Utara Kec. Magelang Utara Kota Magelang, Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;

11. Bahwa terkait keberatan yang diajukan saksi Partai GERINDRA Tingkat Kota Magelang yaitu Sdri. Veronika, KPU Kota Magelang memberikan tanggapan dengan mempersilahkan mengisi formulir DB 2 (keberatan saksi);
12. Bahwa dari uraian kronologis tersebut diatas, benar diakui oleh KPU dan Bawaslu Kota Magelang beserta seluruh jajarannya, **bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
13. Bahwa Pengadu juga telah melaporkan kejadian kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sebagaimana tercantum dalam angka 11 di atas**, kepada Bawaslu Kota Magelang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran Administratif Pemilu;
14. Bahwa Bawaslu Kota Magelang telah memeriksa dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan telah memutus dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register : 004/LP/PL/ADM/KOTA/14.02/V/2019;
15. Bahwa berdasarkan uraian kronologis tersebut di atas TERMOHON terbukti telah melakukan kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah;
16. Bahwa Bawaslu Kota Magelang secara jelas telah mengetahui kesalahan **pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, dimana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, yang di lakukan oleh Termohon;
17. Berdasarkan kronologi kejadian di atas, berikut kami sampaikan beberapa hal sebagai pertimbangan :



- a. Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali;
- b. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2:
- c. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- d. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip-prinsip yang mandiri, jujur, adil, terbuka, profesional dan akuntabel:
- e. Prof. Ramlan Surbakti, seorang pakar pemilu, mendalilkan tujuh kriteria tentang pemilu yang adil dan berintegritas, yaitu: 1). kesetaraan antar warga negara; 2). kepastian hukum yang dirumuskan berdasarkan asas pemilu demokratis; 3). persaingan bebas dan adil antar kontestan pemilu; 4). partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam seluruh rangkaian penyelenggaraan tahap pemilu; 5). badan penyelenggara pemilu yang profesional, independen, dan imparsial; 6). integritas pemungutan, penghitungan, tabulasi, dan pelaporan suara pemilu; 7). Penyelesaian sengketa pemilu yang adil dan tepat waktu. Mengacu pada kriteria tersebut, salah satu aspek penting keadilan pemilu yang berkaitan dengan masyarakat banyak adalah terwujudnya kesetaraan antar warga negara dan terlaksananya kontestasi yang bebas dan adil;
- f. Asas pemilu yang adil dimaksudkan untuk mengawal penyelenggaraan pemilu sebagai prosedur pergantian kekuasaan negara secara konstitusional dan absah. Hal tersebut harus dimaknai bahwa tanpa proses yang adil, hasilnya pun tidak akan dapat diterima. Tanpa hukum pemilu yang adil, sulit tentunya menghasilkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Keadilan merupakan asas sekaligus amanat yang mesti diwujudkan dalam penyelenggaraan pemilu;
- g. Sejak pemilu kepala daerah serentak tahun 2015, telah muncul norma baru yang tercantum dalam Pasal 158 UU Pemilu kepala daerah, mengenai ambang batas pengajuan permohonan. Bahwa salah satu syarat pengajuan permohonan adalah terdapat selisih perolehan suara sekurang-kurangnya 0,5-2%. Berdasarkan yurisprudensi tersebut, norma ini menunjukkan, bahwa jika terdapat selisih yang mempunyai implikasi signifikan terhadap hasil pemilu, maka harus dilakukan penyelesaian. Dalam kasus di Kota Magelang, sebagaimana diungkapkan sebelumnya, kejadian masuknya surat suara dari daerah pemilih lain, menyebabkan



selisih yang sangat kecil dan berpengaruh pada penetapan perolehan hasil pemilu di daerah pemilihan dimaksud. Sehingga, Pengadu menyampaikan aduan ini ke DKPP untuk menyelesaikan kasus tersebut karena DKPP adalah wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam proses pemilu.

- h. Sebagai yurisprudensi, sebuah penelitian di Mahkamah Konstitusi oleh Simon Butt (2013) menegaskan bahwa terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu yang berpengaruh pada hasil pemilu, maka MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang (*revote*). Putusan MK didasarkan pada pemikiran bahwa di dalam keadilan terdapat aspek filosofis yaitu norma hukum, nilai, moral, dan etika. Keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum serta menjadi landasan moral hukum, sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Sesungguhnya, prioritas yang tidak bisa digeser dan mesti diutamakan adalah nilai “keadilan”, karena itu adalah ruh atau jiwa dari hukum itu sendiri;
- i. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu, khususnya dalam kasus surat dari Daerah Pemilihan Kota Magelang 2 yang masuk ke Daerah Pemilihan Kota Magelang 3, sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu. Oleh karena, salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM DAFTAR CALON TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut menegaskan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu *one person one vote one value* (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019 angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya telah dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu



- proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;
- j. Kerangka hukum progresif, menegaskan bahwa pemilu sebagai wahana kedaulatan rakyat harus tetap berada di jalur keadilan substantif. Yaitu pengertian suatu keadilan sebagaimana tercantum dalam *Black's law Dictionary 7th Edition*, bahwa keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak berpengaruh pada hak-hak substantif. (Garner, 1999:869) Salah satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commodum capere potes de injuria sua propria*). Dalam kasus kesalahan surat suara dari daerah pemilihan lain, hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemilu, menyebabkan kerugian bagi peserta pemilu, khususnya Partai GERINDRA di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;
  - k. Pelanggaran terkait proses dan hasil pemilu harus diselesaikan secara *due process of law*), sehingga tidak mengurangi legitimasi penyelenggaraan pemilu dengan mengedepankan keadilan substantif.
18. **Bahwa telah terjadi kesalahan pendistribusian surat suara DPRD Kota Magelang Daerah Pemilihan Kota Magelang 3**, di mana ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Magelang yang tidak sesuai peruntukannya, karena berasal dari daerah pemilihan yang berbeda, yaitu Surat Suara Daerah Pemilihan Kota Magelang 2, atau surat suara yang salah, dengan perincian sebagai berikut :
- a. Di TPS 12 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 1 bendel (25 Surat suara), di mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 14 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 surat suara;
  - b. Di TPS 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara , ada 2 bendel (50 Surat suara) dimana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 surat suara, sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 44 surat suara;
- Sehingga dari TPS 12 dan 13 Kelurahan Karamat Utara, Kecamatan Magelang Utara, terdapat 20 surat suara salah peruntukan Daerah Pemilihan yang telah tercoblos oleh pemilih. Hal ini menimbulkan kerugian hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu, termasuk di dalamnya adalah Partai GERINDRA Kota Magelang (dalam hal ini sebagai pihak Pengadu). Di mana, selisih perolehan suara antara Partai GERINDRA dengan Partai Demokrat hanya 7 suara. Selisih tersebut berpengaruh pada penetapan perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3;



19. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum bahwa Surat Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota memuat nomor urut Partai Politik, tanda gambar Partai Politik, nama Partai Politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dibuat untuk setiap Dapil. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon berkewajiban untuk menyediakan surat suara Pemilihan Umum DPRD Kota Magelang sesuai dengan peruntukan daerah pemilihan. Terjadinya kesalahan surat suara yang tidak sesuai peruntukan daerah pemilihannya, jelas merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon;
20. Berdasarkan Pasal 15 huruf c Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa Dalam melaksanakan prinsip profesional, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak: menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Tindakan ini kelas bertentangan dengan ketentuan di atas yang mewajibkan penyelenggara pemilu untuk menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
21. Berdasarkan Pasal 17 huruf b Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum bahwa dalam melaksanakan prinsip efektif, Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak untuk melakukan segala upaya yang dibenarkan menurut etika dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena telah mendistribusikan surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya berakibat tidak terjaminnya hak konstitusional setiap penduduk untuk memilih dan/atau dipilih. Oleh karena, dalam hal surat suara itu salah daerah pemilihannya, maka pemilih tidak bisa memilih nama calon sesuai yang dikehendakinya. Di sisi lain, kondisi tersebut juga melanggar hak konstitusional calon untuk dipilih, karena kesalahan surat suara dalam dapil itu menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa dipilih oleh pemilih.
22. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU provinsi. Dan KPU Kabupaten/Kota bahwa Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Ruma Tangga KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervise, dan evaluasi terkait dengan kebijakan distribusi logistik pemilu.



23. Berdasarkan ketentuan tersebut, Termohon telah melakukan pelanggaran karena tidak melakukan pengendalian, pemantauan, serta supervise terkait kejadian khusus dalam hal terjadinya peristiwa distribusi surat suara yang salah dan tidak sesuai peruntukannya. Indikatornya adalah bahwa kejadian tersebut tidak dicatat dalam Formulir C2. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi dan bukti, kejadian tersebut baru terungkap di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan oleh PPK Kecamatan Magelang Utara. Atas tindakan tersebut, menunjukkan tidak adanya akuntabilitas dan keterbukaan terkait peristiwa kesalahan distribusi surat suara. Padahal, hal tersebut adalah kesalahan yang sangat fatal. Semestinya, Termohon, melaksanakan koordinasi dengan rentang kendali ketat, sehingga setiap kejadian dalam pemungutan dan penghitungan suara bisa diantisipasi dan diselesaikan sesuai dengan standard prosedur administrasi pemilu.
24. Bahwa berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf c yang menyatakan pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat kejadian sebagai berikut Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
25. Bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan, bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota dilaksanakan dengan system **Proporsional Terbuka**. Sehingga salah satu unsur pokok dalam sistem pemilu 2019 adalah DAERAH PEMILIHAN dan SISTEM DAFTAR CALON TERBUKA. Penerjemahannya adalah, surat suara didesaian secara khusus untuk daerah pemilihan tertentu dan daftar calon tertentu. Kesalahan surat suara dengan masuknya surat suara dari daerah pemilihan lain, berimplikasi langsung terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara. Di mana, pemilih tidak bisa memberikan suaranya berdasarkan sistem pemilu yang ditetapkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017, yaitu sistem proporsional dengan daftar calon terbuka. Lebih jauh lagi, bahwa UU Pemilu saat ini jelas menegaskan bahwa penetapan calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari calon anggota legislatif. Hal tersebut meneguhkan bahwa, setiap suara pemilih berharga, yaitu *one person one vote one value* (Sardini, 2011:72) sehingga setiap kelalaian dan kesalahan penyelenggara harus dikoreksi. Dalam hal ini, kelalaian dan kesalahan penyelenggara pemilu berupa kesalahan distribusi surat suara tentu terkait erat atau berimplikasi langsung pada hasil pemilu serta penetapan calon Anggota DPRD Kota Magelang terpilih, khususnya di Daerah Pemilihan Kota Magelang 3. Ironisnya, dalam hal terjadi kesalahan dan kelalaian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, KPU RI telah menerbitkan Surat Nomor 653/PL.02.6-SD/06/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Penyelenggaraan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2019, angka 13 menyebutkan bahwa apabila pada saat pemungutan suara ditemukan surat suara yang tertukar dengan surat suara dari Dpil lainnya tlah



dicoblos maka dinyatakan sah untuk partai politik. Hal demikian bertentangan dengan system pemilu proporsional dengan daftar calon terbuka sebagaimana diamanatkan oleh UU Pemilu;

26. Bahwa dalam konteks kesesuaian antara system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka, dalam hal terdapat kejadian surat suara yang salah peruntukan daerah pemilihannya, seharusnya dilaksanakan prosedur sebagai berikut :
  - a. KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya hingga tingkat KPPS memastikan surat suara yang di gunakan di TPS sesuai dengan daerah Pemilihan yang bersangkutan, baik untuk surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota;
  - b. Apabila ditemui surat suara yang tidak sesuai daerah Pemilihan yang bersangkutan, maka surat suara tersebut seharusnya tidak digunakan pada TPS tersebut, dan KPPS segera menunda rapat pemungutan suara, serta menyampaikan adanya ketidaksesuaian surat suara di TPS tersebut kepada PPS, PPK, dan KPU Kabupaten/Kota, untuk segera mendapatkan pengganti dengan surat suara yang sesuai dengan daerah pemilihan yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi peristiwa di atas, KPU Kabupaten/Kota dapat mengganti dengan surat suara tyang sesuai dengan daerah pemilihan apabila tersedia, dan apabila tidak tersedia, dapat menggunakan surat suara pemungutan suara ulang dengan membuat berita acara penggunaan surat suara Pemilu Ulang.
  - c. Apabila surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan baru diketahui pada saat pemungutan suara atau pada saat penghitungan suara, maka proses pemungutan / penghitungan suara tersebut agar segera dihentikan dan ditunda sampai adanya penggantian surat suara dari KPU Kabupaten/Kota, serta diulang pelaksanaan pemungutan suara dengan menggunakan surat suara yang sesuai, setelah adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang **pemungutan suara ulang**.
27. Norma sebagaimana tersebut dalam angka 24, sesuai dengan system Pemilu Proporsional dengan daftar calon terbuka. Hal inilah yang dilakukan pada saat Pemilu Tahun 2014 dengan peristiwa yang sama yaitu surat suara yang tidak sesuai dengan daerah pemilihan bersangkutan, maka solusinya adalah dengan dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk melindungi hak pemilih dan calon yang di pilih.

## **7. PROVINSI JAWA TIMUR**

### **DAPIL JAWA TIMUR I**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR  
RI atas nama Ir. H. BAMBANG HARYO No Urut 1 MENURUT**

**TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRDAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR I**

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. H. BAMBANG HARYO SOEKARTO	52.451	87.000	-34.549
2.	H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.	86.274	30.000	56.274

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa, PEMOHON adalah caleg incumbent yang sudah bekerja keras selama menjabat anggota DPR RI dari dapil 1 Jawa Timur. PEMOHON aktif turun ke masyarakat, aktifitas PEMOHON saat turun ke masyarakat juga dimuat oleh media massa. Maka PEMOHON yakin kerja-kerja PEMOHON dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat akan berdampak pada perolehan suara dalam pemilu 17 April 2019 kemarin.
2. Bahwa, ternyata ada caleg dari internal partai GERINDRA yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4. Dia bukan artis, bukan juga tokoh masyarakat yang sering masuk media cetak maupun elektronik, kiprahnya belum dikenal di masyarakat Surabaya dan Sidoarjo. Namum dalam pemilu 17 April 2019 kemarin mendapatkan suara yang fantastis. PEMOHON menduga jika suara tinggi yang diperoleh H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH. Nomor urut 4 sebesar 86.274 suara, adalah bukan karena sosialisasi, bukan karena kerja keras mencari simpati dari masyarakat, tapi karena caleg a quo diduga menggunakan money politik secara massif.
3. Bahwa, caleg GERINDRA nomo urut 4 diduga menggunakan money politik secara massif hal ini diliat dari perolehan suara di Surabaya yang sangat minim. Padahal kabupaten Sidoarjo dan kota Surabaya berdampingan, sungguh terjadi Anomali politik, jika ternyata ada seorang caleg mendapat suara fantastis di Sidoarjo (itupun terkonsentrasi di 3 kecamatan) sementara di Surabaya suaranya



minim. Dimana caleg nomor urut 4 hanya mendapatkan suara sebesar 11.029. padahal DPT kota Surabaya sebesar .....

4. Bahwa, suara caleg nomor 4 di kabupaten Sidoarjo terkonsentrasi di 3 kecamatan. Padahal kabupaten Sidoarjo ada 18 kecamatan. Suara terbesar caleg nomor urut 4 terkonsentrasi di kecamatan Prambon (10.275) kecamatan Candi (11.512) kecamatan Gedangan (7.359) untuk kecamatan lain kisarnya tidak fantastis seperti 3 kecamatan di atas.
5. Bahwa, PEMOHON tidak mempersoalkan siapapun caleg yang menang, asalkan kemenangannya tidak menghalalkan segala cara, apalagi sampai melanggar hukum.
6. Bahwa, menurut PEMOHON, pemilu 17 April 2019 yang terjadi adalah kebrutalan politik, dimana banyak caleg yang punya nama besar dan bekerja maksimal untuk masyarakat seperti PEMOHON, AKBAR FAISAL caleg partai NASDEM yang sering muncul di media cetak dan elektronik dikalahkan oleh caleg yang bukan artis, bukan tokoh masyarakat, maka dugaannya adalah money politik massif yang membuat caleg incumbent kalah.
7. Bahwa, perolehan suara caleg nomor urut 4 adalah anomali, dimana kewajaran perolehan suara caleg harusnya merata, bukan menang terkonsentrasi hanya di 3 kecamatan.

No.	Nama calon	Rincian									
		Krembung	Tulanga	Balong rendo	Tunggu langin	Jabon	Wono Ayu	Sedati	Geda ngan	Pram Bon	Krian
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno	608	843	572	958	651	944	973	<b>1.726</b>	<b>608</b>	1.060
2.	H. Rahmat Muhajirin, SH	4.737	1.217	1.258	4.609	3.693	3.680	356	<b>7.359</b>	<b>10.775</b>	1.467

No.	Nama	Rincian								
		Sukodono	Taman	Porong	Buduran	Candi	Tarik	Waru	Sidoarj	Jumlah akhir
1.	Ir. H. Bambang Haryo Soekarno									
2.	H. Rahmat Muhajirin	1.410	2.154	528	1.504	<b>3.051</b>	614	2.274	2.931	23.419
		3.451	4.933	4.457	1.481	<b>11.512</b>	4.702	4.326	1.692	75.245

8. Bahwa, banyaknya terjadi money politik massif tapi anehnya Bawaslu sebagai pengawas pemilu tidak mampu menangkap pelaku-pelaku money politik, maka tumpuhannya mencari keadilan hanya ada di Mahkamah Konstitusi yang bisa menegakkan agar pemilu tetap terselenggara dengan jujur tanpa ada money politik. Faktanya MK, sebagai pengawal demokrasi pernah membuat putusan mendiskualifikasi calon kepala daerah yang kemenangannya menggunakan money politik secara massif melalui putusan **putusan MK No. Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 hal 191 angka [3.28] Menimbang bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan dan meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat perlu pemulihan keadilan. Keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (general justice principle). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria), oleh karena itu Mahkamah berpendapat suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 juga harus dibatalkan;**
9. [3.29] Menimbang bahwa oleh karena tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana telah diuraikan di atas adalah merupakan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, Mahkamah perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dalam Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2010;

10. [3.30] Menimbang bahwa dengan pembatalan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH), Mahkamah dihadapkan pada permasalahan hukum yang dilematis; jika hanya membatalkan hasil Pemilukada tanpa menetapkan pemenang dapat terjadi masalah di kemudian hari. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mungkin lagi memproses Pemilukada ini dari awal. Tidak mungkin juga Pemilukada diulang, karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Sugianto-H. Eko Soemarno, SH) sudah didiskualifikasi dan tidak bisa diikuti lagi.
11. Berdasarkan permasalahan hukum yang dilematis di atas, Mahkamah berpendapat sesuai kewenangannya setelah menilai proses Pemilukada yang berlangsung, Mahkamah perlu langsung menetapkan pemenang, berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU 24/2003 juncto Pasal 13 ayat (3) huruf b PMK 15/2008 yang menyatakan, “Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar”,
12. Bahwa, PEMOHON sudah menyiapkan saksi-saksi penerima money politik secara massif yang dilakukan oleh caleg No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
13. Bahwa, karena Mahkamah Konstitusi dalam pemilihan kepala daerah pernah membuat keputusan mendiskualifikasi terhadap calon yang melakukan pelanggaran secara sistematis dan massif, tidak ada salahnya untuk menjaga kedaulatan rakyat, mahkamah juga mendiskualifikasi caleg-caleg yang terbukti melakukan money politik secara massif termasuk caleg DPR RI dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H. RAHMAT MUHAJIRIN, SH.
14. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Diskualifikasi terhadap caleg DPR RI

dapil 1 Jawa Timur Partai GERINDRA No urut 4 yang bernama H.  
RAHMAT MUHAJIRIN, SH.;

**8. NUSA TENGGARA BARAT  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DAPIL LOMBOK TENGAH 6**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	BAIQ FATMAH	3.099	3.361	- 262

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA MUHAMMAD NASIB. SP Partai GERINDRA Nomor  
Urut 3 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD LOMBOK TENGAH**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Lombok Tengah	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	MUHAMMAD NASIB, SP	3.276	3.050	226

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan  
dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa dengan mengingat penghitungan suara tingkat KPPS tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka TERMOHON pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 18 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat penambahan perolehan suara PEMOHON yang berdasarkan C1 rekapitulasi tingkat KPPS sebanyak 8 suara kemudian bertambah menjadi 13 suara ada penambahan 5 suara, dan suara MUHAMMAD



- NASIB, SP dari perolehan semula 183 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 181 suara terdapat pengurangan 2 suara;
2. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 10 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 158 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 118 suara terdapat pengurangan 40 suara;
  3. Bahwa demikian juga pada saat melakukan rekapitulasi tingkat kecamatan dengan hasil hitung ulang C1 pada TPS 12 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, terdapat pengurangan perolehan suara MUHAMMAD NASIB, SP dari perolehan semula 135 suara setelah dilakukan penghitungan ulang menjadi 133 suara terdapat pengurangan 2 suara;
  4. Bahwa dengan mengingat peristiwa yang sama yaitu proses penghitungan ulang yang tidak sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku yang terdapat di beberapa TPS lainnya yaitu TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, maka telah sepatutnya hal yang sama dilakukan oleh TERMOHON yaitu dengan melakukan penghitungan ulang pada TPS-TPS dimaksud, akan tetapi TERMOHON tidak melakukannya;
  5. Bahwa atas peristiwa tersebut PEMOHON juga telah menyampaikan pelaporan/pengaduan kepada Panwas Kecamatan Batuk Liang agar dilakukan penghitungan suara ulang di semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;
  6. Bahwa mengingat peristiwa sebagaimana uraian di atas, cukup beralasan PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan TERMOHON melakukan penghitungan ulang pada semua TPS di Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah sepanjang TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 08, TPS 09, TPS 11, TPS 16,

TPS 17, TPS 19, TPS 20, TPS 21 dan TPS 22 Desa Peresak, Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah;

7. Bahwa dengan adanya penghitungan ulang tersebut sangat diyakini adanya penambahan perolehan suara PEMOHON dan pengurangan suara MUHAMMAD NASIB, SP Caleg Gerindra Nomor Urut 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Lombok Tengah Daerah Pemilihan Lombok Tengah 6;

## 9. NUSA TENGGARA TIMUR

### DPR RI

Bahwa komposisi jumlah perolehan suara untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam C1-DPR RI, DA1-DPR RI, DB1-DPR RI, DC1-DPR RI dan DD1-DPR RI, adalah tidak benar, tidak valid dan cacat hukum karena Termohon telah melakukan penambahan dan pengurangan secara melanggar hukum yang bersifat masif pada semua Partai Politik peserta pemilu, sehingga tidak dapat diperoleh kebenaran obyektif komposisi perolehan suara yang sebenarnya dari masing-masing Peserta Pemilu. Hal itu terbukti sebagaimana terurai pada tabel berikut :

Tabel 1. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

#### KOTA KUPANG

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	5,174	5,036	5,036	5,036	5,036	-138
2	<b>Gerindra</b>	9,844	9,981	9,981	9,981	9,981	137
3	<b>PDIP</b>	39,470	40,457	40,457	40,457	40,457	987
4	<b>Golkar</b>	21,902	22,187	22,187	22,187	22,187	285
5	<b>NasDem</b>	30,332	31,190	31,190	31,190	31,190	858
6	<b>Garuda</b>	1,518	1,401	1,401	1,401	1,401	-117
7	<b>Berkarya</b>	3,446	3,310	3,310	3,310	3,310	-136
8	<b>PKS</b>	4,881	4,874	4,874	4,874	4,874	-7
9	<b>Perindo</b>	11,480	11,376	11,376	11,376	11,376	-104



10	PPP	2,889	2,808	2,808	2,808	2,808	-81
11	PSI	7,391	7,617	7,617	7,617	7,617	226
12	PAN	11,963	12,405	12,405	12,405	12,405	442
13	Hanura	13,863	14,128	14,128	14,128	14,128	265
14	Demokrat	18,188	18,844	18,844	18,844	18,844	656
15	PBB	424	404	404	404	404	-20
16	PKPI	1,216	1,243	1,243	1,243	1,243	27
<b>JUMLAH</b>		<b>183,981</b>	<b>187,261</b>	<b>187,261</b>	<b>187,261</b>	<b>187,261</b>	<b>3,280</b>

Tabel 2. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

### KABUPATEN KUPANG

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	5,791	5,870	5,870	5,870	5,870	79
2	Gerindra	14,318	14,316	14,316	14,316	14,316	-2
3	PDIP	22,989	23,249	23,249	23,249	23,249	260
4	Golkar	31,009	31,690	31,690	31,690	31,690	681
5	NasDem	18,982	19,160	19,160	19,160	19,160	178
6	Garuda	2,346	2,307	2,307	2,307	2,307	-39
7	Berkarya	5,327	5,228	5,228	5,228	5,228	-99
8	PKS	1,082	931	931	931	931	-151
9	Perindo	11,736	11,886	11,886	11,886	11,886	150
10	PPP	1,280	1,042	1,042	1,042	1,042	-238
11	PSI	4,679	4,746	4,746	4,746	4,746	67
12	PAN	5,662	5,668	5,668	5,668	5,668	6
13	Hanura	16,624	16,596	16,596	16,596	16,596	-28
14	Demokrat	23,085	23,300	23,300	23,300	23,300	215
15	PBB	1,251	1,179	1,179	1,179	1,179	-72
16	PKPI	1,545	1,538	1,538	1,538	1,538	-7
<b>JUMLAH</b>		<b>167,706</b>	<b>168,706</b>	<b>168,706</b>	<b>168,706</b>	<b>168,706</b>	<b>1,000</b>

Tabel 3. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

### KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	7,935	7,974	7,974	7,974	7,974	39
2	Gerindra	5,133	5,147	5,147	5,147	5,147	14
3	PDIP	11,749	11,712	11,712	11,712	11,712	-37
4	Golkar	7,819	7,852	7,852	7,852	7,852	33
5	NasDem	58,322	59,049	59,049	59,049	59,049	727
6	Garuda	1,724	1,706	1,706	1,706	1,706	-18

7	<b>Berkarya</b>	9,111	9,224	9,224	9,224	9,224	113
8	<b>PKS</b>	986	980	980	980	980	-6
9	<b>Perindo</b>	4,611	4,660	4,660	4,660	4,660	49
10	<b>PPP</b>	859	859	859	859	859	0
11	<b>PSI</b>	1,547	1,562	1,562	1,562	1,562	15
12	<b>PAN</b>	4,217	4,280	4,280	4,280	4,280	63
13	<b>Hanura</b>	4,151	4,112	4,112	4,112	4,112	-39
14	<b>Demokrat</b>	3,225	3,237	3,237	3,237	3,237	12
15	<b>PBB</b>	195	200	200	200	200	5
16	<b>PKPI</b>	563	572	572	572	572	9
<b>JUMLAH</b>		<b>122,147</b>	<b>123,126</b>	<b>123,126</b>	<b>123,126</b>	<b>123,126</b>	<b>979</b>

Tabel 4. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN BELU**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	4,290	4,304	4,304	4,304	4,304	14
2	<b>Gerindra</b>	10,695	10,759	10,759	10,759	10,759	64
3	<b>PDIP</b>	18,512	18,830	18,830	18,830	18,830	318
4	<b>Golkar</b>	5,988	5,946	5,946	5,946	5,946	-42
5	<b>NasDem</b>	16,032	16,330	16,330	16,330	16,330	298
6	<b>Garuda</b>	934	949	949	949	949	15
7	<b>Berkarya</b>	2,967	2,998	2,998	2,998	2,998	31
8	<b>PKS</b>	1,967	1,980	1,980	1,980	1,980	13
9	<b>Perindo</b>	6,251	6,307	6,307	6,307	6,307	56
10	<b>PPP</b>	1,538	1,537	1,537	1,537	1,537	-1
11	<b>PSI</b>	1,388	1,377	1,377	1,377	1,377	-11
12	<b>PAN</b>	6,239	6,388	6,388	6,388	6,388	149
13	<b>Hanura</b>	5,900	6,049	6,049	6,049	6,049	149
14	<b>Demokrat</b>	8,170	8,482	8,482	8,482	8,482	312
15	<b>PBB</b>	337	234	234	234	234	-103
16	<b>PKPI</b>	577	603	603	603	603	26
<b>JUMLAH</b>		<b>91,785</b>	<b>93,073</b>	<b>93,073</b>	<b>93,073</b>	<b>93,073</b>	<b>1,288</b>

Tabel 5. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN ROTE NDAO**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	2,166	2,161	2,161	2,161	2,161	-5
2	<b>Gerindra</b>	2,958	2,944	2,944	2,944	2,944	-14



3	<b>PDIP</b>	6,693	6,782	6,782	6,782	6,782	89
4	<b>Golkar</b>	6,754	6,670	6,670	6,670	6,670	-84
5	<b>NasDem</b>	8,404	8,593	8,593	8,593	8,593	189
6	<b>Garuda</b>	1,222	1,182	1,182	1,182	1,182	-40
7	<b>Berkarya</b>	1,567	1,518	1,518	1,518	1,518	-49
8	<b>PKS</b>	1,620	1,644	1,644	1,644	1,644	24
9	<b>Perindo</b>	3,607	3,434	3,434	3,434	3,434	-173
10	<b>PPP</b>	1,037	1,059	1,059	1,059	1,059	22
11	<b>PSI</b>	1,420	1,485	1,485	1,485	1,485	65
12	<b>PAN</b>	834	828	828	828	828	-6
13	<b>Hanura</b>	12,202	12,488	12,488	12,488	12,488	286
14	<b>Demokrat</b>	5,224	5,277	5,277	5,277	5,277	53
15	<b>PBB</b>	146	137	137	137	137	-9
16	<b>PKPI</b>	404	408	408	408	408	4
<b>JUMLAH</b>		<b>56,258</b>	<b>56,610</b>	<b>56,610</b>	<b>56,610</b>	<b>56,610</b>	<b>352</b>

Tabel 6. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN SUMBA TENGAH**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	3,029	3,047	3,047	3,047	3,047	18
2	<b>Gerindra</b>	1,397	1,397	1,397	1,397	1,397	0
3	<b>PDIP</b>	16,671	16,820	16,820	16,820	16,820	149
4	<b>Golkar</b>	2,992	3,032	3,032	3,032	3,032	40
5	<b>NasDem</b>	2,770	2,830	2,830	2,830	2,830	60
6	<b>Garuda</b>	659	652	652	652	652	-7
7	<b>Berkarya</b>	1,566	1,575	1,575	1,575	1,575	9
8	<b>PKS</b>	1,018	1,012	1,012	1,012	1,012	-6
9	<b>Perindo</b>	1,187	1,179	1,179	1,179	1,179	-8
10	<b>PPP</b>	729	728	728	728	728	-1
11	<b>PSI</b>	774	794	794	794	794	20
12	<b>PAN</b>	492	488	488	488	488	-4
13	<b>Hanura</b>	1,173	1,217	1,217	1,217	1,217	44
14	<b>Demokrat</b>	1,180	1,186	1,186	1,186	1,186	6
15	<b>PBB</b>	491	498	498	498	498	7
16	<b>PKPI</b>	495	500	500	500	500	5
<b>JUMLAH</b>		<b>36,623</b>	<b>36,955</b>	<b>36,955</b>	<b>36,955</b>	<b>36,955</b>	<b>332</b>

Tabel 7. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN (92,98%)**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
-----	--------	----	-----	------	------	-----	---------

1	<b>PKB</b>	20,994	20,968				<b>-26</b>
2	<b>Gerindra</b>	9,411	9,369				<b>-42</b>
3	<b>PDIP</b>	26,916	27,078				162
4	<b>Golkar</b>	45,491	45,891				400
5	<b>NasDem</b>	22,989	23,172				183
6	<b>Garuda</b>	2,951	2,901				<b>-50</b>
7	<b>Berkarya</b>	9,644	9,660				16
8	<b>PKS</b>	3,962	3,841				<b>-121</b>
9	<b>Perindo</b>	14,340	14,248				<b>-92</b>
10	<b>PPP</b>	1,891	1,824				<b>-67</b>
11	<b>PSI</b>	8,980	9,018				38
12	<b>PAN</b>	6,262	6,255				<b>-7</b>
13	<b>Hanura</b>	9,803	9,686				<b>-117</b>
14	<b>Demokrat</b>	19,683	20,025				342
15	<b>PBB</b>	1,177	1,071				<b>-106</b>
16	<b>PKPI</b>	3,474	3,371				<b>-103</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>207,968</b>	<b>208,378</b>	-	-	-	<b>410</b>

**Keterangan :**

- C1 belum dapat dibandingkan dengan DB 1 karena data C1 yang terhimpun belum 100 % untuk seluruh kecamatan di kabupaten TTS.
- Data 92,98 % TPS di TTS dihimpun dari C1 di 30 kecamatan. Dua kecamatan yang belum masuk adalah kecamatan Kuanifatu dan Toianas.

Tabel 8. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN SUMBA TIMUR (88,65%)**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	4,737	4,721				<b>-16</b>
2	<b>Gerindra</b>	4,464	4,361				<b>-103</b>
3	<b>PDIP</b>	25,338	25,716				378
4	<b>Golkar</b>	14,753	14,738				<b>-15</b>
5	<b>NasDem</b>	35,055	36,072				1,017
6	<b>Garuda</b>	651	611				<b>-40</b>
7	<b>Berkarya</b>	2,844	2,884				40
8	<b>PKS</b>	1,921	1,965				44
9	<b>Perindo</b>	3,773	3,868				95
10	<b>PPP</b>	992	1,002				10
11	<b>PSI</b>	1,770	1,728				<b>-42</b>
12	<b>PAN</b>	4,494	4,527				33
13	<b>Hanura</b>	3,608	3,635				27



No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
14	<b>Demokrat</b>	6,623	6,704				81
15	<b>PBB</b>	208	222				14
16	<b>PKPI</b>	600	621				21
<b>JUMLAH</b>		<b>111,831</b>	<b>113,375</b>	-	-	-	<b>1,544</b>

**Keterangan :**

- C1 belum dapat dibandingkan dengan DB 1 karena data C1 yang terhimpun belum 100 % untuk seluruh kecamatan di kabupaten Sumba Timur.
- Data 88,65 % TPS di Sumba Timur dihimpun dari C1 di 18 kecamatan. Empat kecamatan yang belum masuk adalah Kecamatan Matawai Lapawu, Kecamatan Katala Hamu Lingu, Kecamatan Lewa Tidahu dan Kecamatan Tabundung.

Tabel 9. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN MALAKA (42,02%)**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	2,046	2,033				-13
2	<b>Gerindra</b>	1,871	1,935				64
3	<b>PDIP</b>	5,134	5,188				54
4	<b>Golkar</b>	5,777	5,817				40
5	<b>NasDem</b>	10,510	10,581				71
6	<b>Garuda</b>	438	449				11
7	<b>Berkarya</b>	953	973				20
8	<b>PKS</b>	216	202				-14
9	<b>Perindo</b>	3,397	3,374				-23
10	<b>PPP</b>	343	336				-7
11	<b>PSI</b>	414	403				-11
12	<b>PAN</b>	966	975				9
13	<b>Hanura</b>	838	830				-8
14	<b>Demokrat</b>	1,521	1,488				-33
15	<b>PBB</b>	102	69				-33
16	<b>PKPI</b>	141	76				-65
<b>JUMLAH</b>		<b>34,667</b>	<b>34,729</b>	-	-	-	<b>62</b>

**Keterangan :**

- C1 belum dapat dibandingkan dengan DB 1 karena data C1 yang terhimpun belum 100 % untuk seluruh kecamatan di kabupaten Malaka.
- Data 42,02 % TPS di Kab. Malaka dihimpun dari C1 di 7 kecamatan. Lima kecamatan yang belum masuk adalah Kecamatan Malaka Tengah, Kecamatan Kobalima, Kecamatan Weliman, Kecamatan Wewiku dan Kecamatan dan Rinhat.

Tabel 10. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN SABU RAIJUA (89,47%)**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	2,219	2,147				-72
2	<b>Gerindra</b>	1,906	1,893				-13
3	<b>PDIP</b>	8,196	8,335				139
4	<b>Golkar</b>	3,666	3,747				81
5	<b>NasDem</b>	7,934	8,055				121
6	<b>Garuda</b>	379	332				-47
7	<b>Berkarya</b>	681	698				17
8	<b>PKS</b>	151	123				-28
9	<b>Perindo</b>	776	755				-21
10	<b>PPP</b>	142	140				-2
11	<b>PSI</b>	598	599				1
12	<b>PAN</b>	746	755				9
13	<b>Hanura</b>	1,864	1,906				42
14	<b>Demokrat</b>	5,311	5,415				104
15	<b>PBB</b>	117	72				-45
16	<b>PKPI</b>	322	337				15
<b>JUMLAH</b>		<b>35,008</b>	<b>35,309</b>	-	-	-	<b>301</b>

**Keterangan :**

- C1 belum dapat dibandingkan dengan DB 1 karena data C1 yang terhimpun belum 100 % untuk seluruh kecamatan di kabupaten Sabu Raijua.
- Data 89,47 % TPS di Kab. Sabu Raijua dihimpun dari C1 di 5 kecamatan. Satu kecamatan yang belum masuk adalah Kecamatan Sabu Tengah.

Tabel 11. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN SUMBA BARAT (25,23%)**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	<b>PKB</b>	638	637				-1
2	<b>Gerindra</b>	1,053	1,073				20
3	<b>PDIP</b>	1,305	1,305				0
4	<b>Golkar</b>	3,346	3,346				0
5	<b>NasDem</b>	2,263	2,283				20
6	<b>Garuda</b>	209	209				0
7	<b>Berkarya</b>	645	645				0
8	<b>PKS</b>	210	217				7
9	<b>Perindo</b>	807	708				-99



No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
10	PPP	101	101				0
11	PSI	557	559				2
12	PAN	456	456				0
13	Hanura	157	157				0
14	Demokrat	162	162				0
15	PBB	25	24				-1
16	PKPI	157	165				8
<b>JUMLAH</b>		<b>12,091</b>	<b>12,047</b>	-	-	-	<b>(44)</b>

**Keterangan :**

- C1 belum dapat dibandingkan dengan DB 1 karena data C1 yang terhimpun belum 100 % untuk seluruh kecamatan di kabupaten Sumba Barat.
- Data 25,23 % TPS di Kab. Sumba Barat dihimpun dari C1 di 2 kecamatan. Empat kecamatan yang belum masuk adalah Kecamatan Loli, Kecamatan Wanokaka, Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Kota Waikabubak.

Tabel 12. Penambahan dan Pengurangan suara DPR RI

**KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA (15,01%)**

No.	PARTAI	C1	DA1	DB 1	DC 1	DD1	SELISIH
1	PKB	2,064	2,095				31
2	Gerindra	486	488				2
3	PDIP	3,992	4,193				201
4	Golkar	1,465	1,591				126
5	NasDem	7,038	7,308				270
6	Garuda	331	331				0
7	Berkarya	280	284				4
8	PKS	446	445				-1
9	Perindo	2,077	2,120				43
10	PPP	317	321				4
11	PSI	144	143				-1
12	PAN	1,363	1,376				13
13	Hanura	405	399				-6
14	Demokrat	736	734				-2
15	PBB	133	68				-65
16	PKPI	87	52				-35
<b>JUMLAH</b>		<b>21,364</b>	<b>21,948</b>	-	-	-	<b>584</b>

**Keterangan :**

- C1 belum dapat dibandingkan dengan DB 1 karena data C1 yang terhimpun belum 100 % untuk seluruh kecamatan di kabupaten Sumba Barat Daya.
- Data 15,01 % TPS di Kab. Sumba BaratDaya dihimpun dari C1 di 2 kecamatan. Sembilan kecamatan yang belum masuk adalah Kecamatan Laura, Kecamatan Wewewa Tengah, Kecamatan Wewewa Timur, Kecamatan Wewewa Barat, Kecamatan Wewewa Selatan, Kecamatan Kodi, Kecamatan Kodi Balaghar, Kecamatan Kodi

- 4.1.2. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang komposisi jumlah perolehan suara yang benar untuk pengisian anggota DPR RI di Daerah Pemilihan NTT II dari masing-masing Partai Politik peserta pemilihan umum legislatif Tahun 2019 haruslah ditelusuri kembali dari data primer rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat TPS sebagaimana tertuang dalam C1-Plano atau penghitungan ulang surat suara.
- 4.1.3. Bahwa agar diketahui secara transparan dan memuaskan semua pihak, maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan penghitungan ulang perolehan suara masing-masing Peserta Pemilu untuk pengisian anggota DPR RI berdasarkan data-data perolehan suara sebagaimana tertuang dalam C1-Plano.
- 4.1.4. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk membawa C1-Plano dari seluruh TPS di Daerah Pemilihan NTT II ke depan persidangan perkara ini untuk dilakukan penghitungan ulang.
- 4.2.1. Bahwa komposisi perolehan suara untuk pengisian DPR RI dari Peserta Pemilu pada beberapa TPS di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Rote Ndao**, tidak dapat diyakini kebenarannya sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan sebagai berikut :
  - 4.2.1.1. Ada kejanggalan tentang tingkat partisipasi warga dalam mengikuti Pemilu yang lebih dari 90% bahkan lebih dari 100 % yang terjadi pada 159 TPS di Kabupaten **Sumba Barat Daya** yang tersebar di Kecamatan **Kota Tambolaka, Wewewa Timur, Wewewa Selatan, Wewewa Utara, Wewewa Barat, Kodi Utara, Kodi, Kodi Bangedo, Kodi Balaghar, Laura** dan di Kabupaten **Timor Tengah Utara** terjadi di **36 TPS** yang tersebar di Kecamatan **Bikomi Selatan, Naibenu, Miomafo Timur, Bikomi Tengah, Kota Kefamenanu, Insana, Insana Barat, Insana Tengah, Insana Utara, Biboki Anleu, Biboki Moenleu, Biboki Tanpah, Biboki Utara, Noemuti**; sebagaimana diuraikan dalam tabel-tabel berikut :

Tabel 13. Tingkat Partisipasi Warga Dalam Mengikuti Pemilu  
159 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 8	KOTA T A M B O L A K A	WAITABULA	8	284	0	0	284	81	203	100.00%
SBD 9	KOTA T A M B O L A K A	WAITABULA	9	300	0	1	299	5	300	99.67%
SBD 11	KOTA T A M B O L A K A	LANGGA L E R O	1	302	0	13	289	36	253	95.70%
SBD 36	KOTA T A M B O L A K A	RADA MATA	11	186	0	85	201	15	186	108.06%
SBD 55	KOTA T A M B O L A K A	WATU K A W U L A	5	271	0	13	258	16	242	95.20%
SBD 66	KOTA T A M B O L A K A	KADI PADA	2	268	0	24	244	1	240	91.04%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 85	LAURA	LETE KONDA	3	264	0	13	251	22	219	95.08%
SBD 104	LAURA	WEE M A N A N D A	1	301	0	15	286	13	275	95.02%
SBD 106	LAURA	WEE M A N A N D A	3	290	0	25	265	4	157	91.38%
SBD 107	LAURA	WEE M A N A N D A	4	152	0	7	145	0	145	95.39%
SBD 116	LAURA	PAYOLA U M B U	4	291	0	17	274	13	201	94.16%
SBD 119	LAURA	LOKO K A L A D A	1	305	0	92	313	17	196	102.62%
SBD 123	LAURA	LETE KONDA S E L A T A N	3	231	0	10	221	0	221	95.67%
SBD 225	WEWEWA T I M U R	KALEMBU N D A R A M A N E	1	295	0	6	289	5	284	97.97%
SBD 226	WEWEWA T I M	KALEMBU N D A	2	301	0	0	301	0	301	100.00%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 227	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARRAMANE	3	288	0	7	281	4	277	97.57%
SBD 229	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARRAMANE	5	270	0	0	270	27	243	100.00%
SBD 230	WEWEWA TIMUR	KALEMBU NDARRAMANE	6	293	0	0	293	4	289	100.00%
SBD 236	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADADA	1	232	0	18	214	5	208	92.24%
SBD 238	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADADA	3	226	0	37	229	1	228	101.33%
SBD 239	WEWEWA TIMUR	MAREDA KALADADA	4	227	0	59	218	0	218	96.04%
SBD 242	WEWEWA TIMUR	PADA EWETA	2	236	0	6	230	12	209	97.46%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 243	WEWEWA TIMUR	PADA EWETA	3	237	0	5	232	7	225	97.89%
SBD 246	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	1	278	0	5	273	3	266	98.20%
SBD 247	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	2	270	0	8	262	0	262	97.04%
SBD 248	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	3	265	0	5	260	0	260	98.11%
SBD 250	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	5	274	4	12	260	4	260	94.89%
SBD 252	WEWEWA TIMUR	WEE LIMBU	7	263	0	9	254	0	253	96.58%
SBD 254	WEWEWA TIMUR	LETE KOM OUNA	1	270	0	0	270	0	237	100.00%
SBD 255	WEWEWA TIMUR	LETE KOM OUNA	2	269	0	0	269	3	269	100.00%
SBD 256	WEWEWA TIMUR	LETE KOM	3	274	0	0	274	0	268	100.00%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA	
	UR		OUNA								
SBD 257	WEWEWA TIMUR	LETE	KOMOUNA	4	173	0	0	173	8	178	100.00%
SBD 258	WEWEWA TIMUR	MATA PYAWU		1	277	0	2	275	10	265	99.28%
SBD 262	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA		1	267	0	0	267	0	244	100.00%
SBD 263	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA		2	243	0	5	238	0	238	97.94%
SBD 264	WEWEWA TIMUR	WEE LIMA		3	255	0	23	232	1	231	90.98%
SBD 265	WEWEWA TIMUR	DIKIRA		1	266	0	5	261	0	251	98.12%
SBD 266	WEWEWA TIMUR	DIKIRA		2	266	0	5	261	1	259	98.12%
SBD 267	WEWEWA TIMUR	DIKIRA		3	268	0	5	263	11	267	98.13%
SBD 268	WEWEWA TIMUR	DIKIRA		4	152	0	0	149	0	149	98.03%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 274	WEWEWA T I M U R	MAINDA OLE	1	256	0	5	251	12	235	98.05%
SBD 275	WEWEWA T I M U R	MAINDA OLE	2	248	0	3	245	3	245	98.79%
SBD 276	WEWEWA T I M U R	MAINDA OLE	3	177	0	8	172	0	172	97.18%
SBD 277	WEWEWA T I M U R	KADI WANO	1	268	0	0	268		257	100.00%
SBD 278	WEWEWA T I M U R	MAINDA OLE	2	268	0	2	266		247	99.25%
SBD 279	WEWEWA T I M U R	MAINDA OLE	3	278	0	0	278		278	100.00%
SBD 280	WEWEWA T I M U R	MAINDA OLE	4	270	0	2	268		266	99.26%
SBD 282	WEWEWA T I M U R	NYURA LELE	1	263	0	0	263	0	267	100.00%
SBD 283	WEWEWA T I M U R	NYURA LELE	2	260	0	19	241	3	233	92.69%
SBD 284	WEWEWA T I	NYURA LELE	3	295	0	0	295	0	295	100.00%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
		MUR								
SBD 285	WEWEWA TIMUR	LELE MAYA	1	271	0	10	261	0	261	96.31%
SBD 286	WEWEWA TIMUR	LELE MAYA	2	270	0	0	270	0	265	100.00%
SBD 287	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	1	265	0	6	259	0	259	97.74%
SBD 288	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	2	267	0	4	263	0	263	98.50%
SBD 289	WEWEWA TIMUR	MALITI DARI	3	210	0	5	205	0	205	97.62%
SBD 290	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	1	262	0	0	262	0	261	100.00%
SBD 291	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	2	253	0	4	249	4	230	98.42%
SBD 292	WEWEWA TIMUR	MAWO DANA	3	217	0	16	201	7	194	92.63%
SBD 293	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	1	272	2	5	267	2	265	98.16%
SBD 294	WEWEWA TI	DEDE PADA	2	267	0	5	262	0	262	98.13%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
	MUR									
SBD 295	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	3	268	0	5	263	2	261	98.13%
SBD 296	WEWEWA TIMUR	DEDE PADA	4	167	0	0	167	0	167	100.00%
SBD 297	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	1	242	0	21	221	0	207	91.32%
SBD 298	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	2	249	0	18	231	1	230	92.77%
SBD 300	WEWEWA TIMUR	MATA WEE LIMA	4	163	0	13	150	1	147	92.02%
SBD 301	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	1	295	0	11	284		234	96.27%
SBD 302	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	2	285	0	0	285		285	100.00%
SBD 303	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	3	295	0	0	295		295	100.00%
SBD 304	WEWEWA TIMUR	KADI WONE	4	178	0	0	178	0	176	100.00%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT		SURAT		SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
				SURA RUSAK	TIDAK					
		UR								
SBD 327	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	3	235	0	15	220	0	220	93.62%
SBD 328	WEWEWA UTARA	WEE NAMBA	4	228	0	11	217	0	217	95.18%
SBD 335	WEWEWA UTARA	BODO PONDA	3	200	0	3	197	1	196	98.50%
SBD 356	WEWEWA BARAT	WAIMANGURA	1	299	0	11	288	0	288	96.32%
SBD 367	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	1	306	0	0	306	0	306	100.00%
SBD 368	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	2	306	0	18	288	0	288	94.12%
SBD 369	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	3	303	0	0	303	0	303	100.00%
SBD 370	WEWEWA BARAT	KALEMBU WERI	4	296	0	0	296	0	296	100.00%
SBD 386	WEWEWA BARAT	WEE KOMBAKA	1	305	0	6	299	9	299	98.03%
SBD 387	WEWEWA BARAT	WEE KO	2	292	0	6	286	0	286	97.95%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
	R A T	M B A K A								
SBD 389	WEWEWA B A R A T	WEE K O M B A K A	4	252	0	1	251	0	251	99.60%
SBD 390	WEWEWA B A R A T	WEE K O M B A K A	5	253	6	2	232	6	226	91.70%
SBD 391	WEWEWA B A R A T	WEE K O M B A K A	6	302	0	16	286	0	286	94.70%
SBD 394	WEWEWA B A R A T	MAROKOTA	1	305	0	30	275	15	260	90.16%
SBD 406	WEWEWA B A R A T	KALIMBU TILU	1	304	0	6	298	0	298	98.03%
SBD 407	WEWEWA B A R A T	KALIMBU TILU	2	303	0	6	297	0	297	98.02%
SBD 408	WEWEWA B A R A T	KALIMBU TILU	3	304	0	6	398	0	398	130.92%
SBD 409	WEWEWA B A R A T	KALIMBU TILU	4	304	0	6	298	0	298	98.03%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 410	WEWEWA B A R A T	KALIMBU TILU	5	306	0	6	300	0	300	98.04%
SBD 411	WEWEWA B A R A T	KALIMBU TILU	6	306	0	6	300	0	300	98.04%
SBD 413	WEWEWA B A R A T	MENNE ATE	1	287	0	12	275	0	275	95.82%
SBD 414	WEWEWA B A R A T	MENNE ATE	2	295	0	10	285	22	263	96.61%
SBD 422	WEWEWA B A R A T	RABA EGE	1	305	0	10	295	11	284	96.72%
SBD 423	WEWEWA B A R A T	RABA EGE	2	304	0	0	304	0	304	100.00%
SBD 424	WEWEWA B A R A T	RABA EGE	3	306	0	6	300	73	227	98.04%
SBD 432	WEWEWA B A R A T	KALEMBU K A N A I K A	1	268	0	5	263	0	263	98.13%
SBD 434	WEWEWA B A R A	KALEMBU K A N A	3	264	16	5	259	0	259	98.11%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
	T	I K A								
SBD 437	WEWEWA B A R A T	KALEMBU K A N A I K A	3	284	0	9	275	15	260	96.83%
SBD 443	WEWEWA B A R A T	LUA KOB A	2	303	0	30	273	10	263	90.10%
SBD 445	WEWEWA B A R A T	LUA KOB A	4	303	0	2	301	2	301	99.34%
SBD 448	WEWEWA B A R A T	LUA KOB A	7	252	0	5	247	242	5	98.02%
SBD 455	WEWEWA B A R A T	SANGU ATE	2	304	0	0	304	0	304	100.00%
SBD 459	WEWEWA B A R A T	LOLO OLE	2	304	0	0	304	9	295	100.00%
SBD 460	WEWEWA B A R A T	LOLO OLE	3	267	0	0	267	25	245	100.00%
SBD 465	WEWEWA S E L A T A N	BURU DEILO	1	300	0	94	206	0	206	68.67%
SBD 479	WEWEWA S	BURU KAGHU	2	275	0	2	273	0	273	99.27%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA	
		E L A T A N									
SBD 480	WEWEWA	S E L A T A N	BURU KAGHU	3	291	0	6	285	0	285	97.94%
SBD 481	WEWEWA	S E L A T A N	BURU KAGHU	4	284	0	6	278	0	278	97.89%
SBD 482	WEWEWA	S E L A T A N	BURU KAGHU	5	295	0	6	289	0	289	97.97%
SBD 483	WEWEWA	S E L A T A N	BURU KAGHU	6	293	0	6	287	0	287	97.95%
SBD 484	WEWEWA	S E L A T A N	DENDUKA	1	227	0	19	208	7	201	91.63%
SBD 486	WEWEWA	S E L A T A N	DENDUKA	3	297	0	6	291	0	291	97.98%
SBD 487	WEWEWA	S E	DENDUKA	4	297	0	6	291	0	291	97.98%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
		L A T A N								
SBD 488	WEWEWA S E L A T A N	DENDUKA	5	298	0	21	277	7	270	92.95%
SBD 489	WEWEWA S E L A T A N	DENDUKA	6	248	0	3	245	14	231	98.79%
SBD 490	WEWEWA S E L A T A N	DENDUKA	7	197	0	9	188	0	188	95.43%
SBD 491	WEWEWA S E L A T A N	BONDO BELA	1	291	0	22	269	4	265	92.44%
SBD 493	WEWEWA S E L A T A N	BONDO BELA	3	255	0	5	250	0	250	98.04%
SBD 494	WEWEWA S E L A T A N	BONDO BELA	4	245	0	6	239	0	239	97.55%
SBD 495	WEWEWA S E L	DELO	1	304	0	6	298	9	289	98.03%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
		ATA N								
SBD 496	WEWEWA SEL ATAN	DELO	2	306	0	12	294	3	291	96.08%
SBD 497	WEWEWA SEL ATAN	DELO	3	305	0	20	285	0	285	93.44%
SBD 498	WEWEWA SEL ATAN	DELO	4	305	0	13	292	2	290	95.74%
SBD 499	WEWEWA SEL ATAN	DELO	5	286	0	14	272	0	272	95.10%
SBD 502	WEWEWA SEL ATAN	TANA TEKE	3	190	0	6	184	0	184	96.84%
SBD 504	WEWEWA SEL ATAN	TANA TEKE	5	206	0	11	195	0	195	94.66%
SBD 507	WEWEWA SEL A	TANA TEKE	8	151	0	5	146	2	142	96.69%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
		T A N								
SBD 513	WEWEWA S E L A T A N	BONDO UKKA	1	234	0	9	225	0	225	96.15%
SBD 516	WEWEWA S E L A T A N	UMBU W A N G U	1	290	0	13	277	1	276	95.52%
SBD 518	WEWEWA S E L A T A N	UMBU W A N G U	3	228	0	3	225	1	224	98.68%
SBD 520	WEWEWA S E L A T A N	MILLA ATE	1	221	0	4	217	1	216	98.19%
SBD 521	WEWEWA S E L A T A N	MILLA ATE	2	296	0	7	289	0	289	97.64%
SBD 523	WEWEWA S E L A T A N	RITA BARU	2	286	0	14	272	7	265	95.10%
SBD 524	WEWEWA S E L A T A N	RITA BARU	3	260	0	14	246	0	246	94.62%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
	AN									
SBD 534	WEWEWA SELATAN	WEE BAGHE	3	225	0	4	221	0	221	98.22%
SBD 535	WEWEWA SELATAN	WEE BAGHE	4	230	0	0	225	2	223	97.83%
SBD 542	KODI	ATE DALO	2	244	0	21	223	22	201	91.39%
SBD 624	KODI	OLE ATE	3	297	0	0	296	0	296	99.66%
SBD 626	KODI	OLE ATE	5	248	0	2	246	73	173	99.19%
SBD 655	KODI BANGEDO	MATA KAPORE	1	292	0	20	272	0	272	93.15%
SBD 658	KODI BANGEDO	MATA KAPORE	4	295	0	6	289	30	259	97.97%
SBD 664	KODI BANGEDO	WAIMAKAHA	2	290	0	0	290	0	290	100.00%
SBD 668	KODI BANGEDO	ANA GOGKA	3	303	0	20	283	5	278	93.40%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
SBD 708	KODI B A N G G E D O	PANENGG O E D E	1	262	0	20	242	12	230	92.37%
SBD 709	KODI B A N G G E D O	PANENGG O E D E	2	264	0	11	253	52	201	95.83%
SBD 684	KODI B A L A G H A R	TANA METE	1	270	0	36	234	11	123	86.67%
SBD 685	KODI B A L A G H A R	TANA METE	2	265	0	17	248	2	246	93.58%
SBD 686	KODI B A L A G H A R	TANA METE	3	291	0	13	278	0	278	95.53%
SBD 703	KODI B A L A G H A R	WAIHA	1	295	0	8	287	7	280	97.29%
SBD 707	KODI B A L A G H A R	WAIHA	5	290	0	10	280	0	280	96.55%



CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT		SURAT		SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
					SURA RUSAK	TIDAK	SURAT			
SBD 713	KODI BALAGHAR	WAIKARARA	3	281	0	27	254	14	240	90.39%
SBD 714	KODI BALAGHAR	WAIKARARA	4	297	0	21	276	19	257	92.93%
SBD 718	KODI BALAGHAR	WAILANGIRA	3	259	0	9	250	15	235	96.53%
SBD 720	KODI BALAGHAR	KAHALE	1	301	0	4	297	1	296	98.67%
SBD 724	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	1	249	0	7	242	21	221	97.19%
SBD 725	KODI BALAGHAR	WAINYAPU	2	249	0	19	230	5	225	92.37%
SBD 726	KODI BALA	WAINYAPU	3	251	0	8	243	0	243	96.81%

CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA
		G H A R								
SBD 728	KODI B A L A G H A R	WAINYAPU	5	258	0	10	248	6	242	96.12%
SBD 732	KODI B A L A G H A R	WAIPAKOLO	1	243	0	22	221	71	150	90.95%
SBD 734	KODI B A L A G H A R	WAIPAKOLO	3	219	0	4	215	9	206	98.17%
SBD 794	KODI UTARA	KANDU WELA	4	277	0	22	255	7	248	92.06%
SBD 857	KODI UTARA	NANGGA M U T U	4	149	0	2	147	3	144	98.66%
SBD 858	KODI UTARA	LIMBU KEMBE	1	303	0	23	280	3	277	92.41%
CODE	KECAMATAN	DESA/KEL	TPS	SURAT	SURA RUSAK	SURAT TIDAK	SURAT	SUARA TDK	SUARA	% PENG. SURAT SUARA

Tabel 14. Tingkat Partisipasi Warga Dalam Mengikuti Pemilu  
36 TPS di Kabupaten Timor Tengah Utara



CODE	KECAMATAN	KEL/DESA	TPS	SURAT		SURAT		SUARA TDK	SUARA SAH	% PENG. SURAT SUARA
				SURA RUSAK	TIDAK	SURAT				
TTU 27	BIKOMI S E L A T A N	KIUSILI	1	231	0	14	217	16	201	93.9%
TTU 28	BIKOMI S E L A T A N	KIUSILI	2	233	0	23	210	25	185	90.1%
TTU 48	NAIBENU	MANAMAS	3	193	1	-1	194	1	193	100.5%
TTU 69	MIOMAFO T I M U R	OESENA	5	226	0	22	204	7	197	90.3%
TTU 75	MIOMAFO T I M U R	KAENBAUN	1	169	0	-7	176	7	169	104.1%
TTU 136	BIKOMI T E N G A H	OENENU S E L A T A N	2	150	0	0	150	18	132	100.0%
TTU 144	KOTA K E F A M E N A N U	KEFAMENANU U T A R A	5	200	0	19	181	4	177	90.5%
TTU 148	KOTA K E F A M E N A N	APLASI	2	165	0	0	165	9	156	100.0%

	U									
TTU 182	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	2	159	0	0	154	5	154	100.0%
TTU 184	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	4	145	0	10	135	8	127	93.1%
TTU 195	KOTA KEFAMENANU	BENPASI	15	254	0	20	234	18	216	92.1%
TTU 208	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	11	239	0	22	217	3	214	90.8%
TTU 215	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	18	280	0	8	272	4	268	97.1%
TTU 216	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	19	226	0	0	226	13	213	100.0%
TTU 217	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	20	298	0	19	279	18	261	93.6%



	U									
TTU 218	KOTA KEFAMENANU	KEFAMENANU SELATAN	21	246	0	23	223	24	199	90.7%
TTU 235	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	4	291	0	7	284	21	263	97.6%
TTU 240	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	9	287	0	25	262	7	255	91.3%
TTU 243	KOTA KEFAMENANU	MAUBELI	12	255	0	24	231	9	222	90.6%
TTU 248	KOTA KEFAMENANU	SASI	3	272	0	24	248	7	241	91.2%
TTU 249	KOTA KEFAMENANU	SASI	4	294	0	29	265	7	258	90.1%
TTU 275	INSANA	FATOIN	1	245	0	0	245	25	220	100.0%
TTU 334	INSANA BARAT	OABIKASE	1	193	0	10	183	4	179	94.8%
TTU 362	INSANA T	MAUBESI	6	118	0	-77	98	4	94	165.3%

	EN G A H									
TTU 378	INSANA T E N G A H	TAINSALA	2	232	0	20	212	4	208	91.4%
TTU 380	INSANA T E N G A H	TAINSALA	4	274	0	25	249	3	246	90.9%
TTU 401	INSANA U T A R A	HUMUSU WINI	6	306	0	26	280	20	260	91.5%
TTU 405	INSANA U T A R A	HUMUSU WINI	10	214	0	10	204	10	194	95.3%
TTU 420	BIBOKI ANLEU	PONU	9	284	0	13	271	5	266	95.4%
TTU 442	BIBOKI ANLEU	TUAMESE	2	251	0	23	228	20	208	90.8%
TTU 470	BIBOKI M O E N L E U	OEPUAH	3	152	0	11	141	9	132	92.8%
TTU 513	BIBOKI TAN P A H	TEBA	3	163	1	-26	189	24	165	116.0%
TTU 536	BIBOKI U T A R A	TUALENA	4	224	0	16	208	11	197	92.9%
TTU 542	BIBOKI U T A R A	TAUNBAEN	1	277	0	26	251	22	229	90.6%
TTU 670	NOEMUTI	BIJELI	1	187	0	1	186	4	182	99.5%
TTU 671	NOEMUTI	BIJELI	2	247	0	11	236	17	219	95.5%

4.2.1.2. Panwaslu Kabupaten Rote Ndao, telah merekomendasikan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang pada 18 TPS, yang hingga kini tidak dilaksanakan oleh Termohon tanpa alasan yang sah, sebagaimana terurai pada Tabel berikut :

4.2.1.3. Daftar Hadir pemilih atau Form C-7 pada 188 TPS tersebut di atas tidak pernah ditunjukkan oleh Termohon selama dan dalam proses rekapitulasi suara, meskipun telah didesak



untuk dibuka pada saat rekapitulasi tingkat PPK guna dicocokkan dengan data partisipasi pemilih pada TPS-TPS tersebut;

- 4.2.1.4. Kotak suara pada 188 TPS tersebut disimpan lebih dari dua hari setelah hari pencoblosan tanpa alasan yang sah, meskipun Panwascam telah mengeluarkan rekomendasi tertulis kepada PPK Kecamatan untuk segera menarik Kotak Suara pada tanggal 18 April 2019;
- 4.2.1.5. Telah terjadi pembukaan Kotak Suara untuk 2 Desa yakni : Desa Noha dan Desa Witaru, Kecamatan Kodi Utara, Kabupaten Sumba Barat Daya oleh PPK dan Panwascam pada jam 12.00 wita tanpa disaksikan oleh Saksi dari Peserta Pemilu;
- 4.2.2. Bahwa kondisi dan keadaan ini sangat merugikan kepentingan Pemohon dalam pengisian Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTT II, sehingga atas dasar itu memohon agar dilakukan pemungutan suara ulang pada 188 TPS yang tersebar di **Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Rote Ndao** ;
- 4.2.3. Bahwa untuk memulihkan kepentingan Pemohon dan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam Pemilu legislatif maka Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada 188 TPS tersebut dibawah pengawasan ketat Bawaslu RI dan POLRI .

## KOTA KUPANG

### DAPIL KUPANG IV

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD KOTA KUPANG**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	MELKIANUS ASANAB, SH	979	981	

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
ATAS NAMA THOBIA PANDIE, SE Partai GERINDRA Nomor  
Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK  
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA KUPANG**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kota Kupang	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

2	THOBIAS PANDIE, SE	983	974	9
---	--------------------	-----	-----	---

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Maulafa perolehan suara PEMOHON adalah 0 suara sedangkan berdasarkan C1 dan C1 Hologram perolehan suara PEMOHON sebanyak 10 suara, dengan demikian terjadi pengurangan dan atau kehilangan suara PEMOHON sebanyak 10 suara;
2. Bahwa sedangkan dalam proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Maulafa pada TPS 6 Kelurahan Oepura ditetapkan perolehan suara THOBIAS PANDIE, SE sebanyak 23 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada Form C1 Dan C1 Hologram perolehan suara THOBIAS PANDIE, SE adalah sebanyak 1 suara, sehingga terdapat penambahan dan atau penggelembungan suara THOBIAS PANDIE, SE sebanyak 22 suara;
3. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara PEMOHON tersebut, telah merugikan perolehan suara PEMOHON, dan telah menjadikan THOBIAS PANDIE, SE yang memperoleh kursi yang terindikasi karena adanya penggelembungan atau penambahan suara;
4. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara THOBIAS PANDIE, SE sebagaimana diuraikan diatas, telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kuningan pada Daerah Pemilihan Kuningan I;
5. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON versi PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas dan menetapkan suara THOBIAS PANDIE, SE sebagaimana juga versi PEMOHON;

## **10. PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



## PROVINSI BALI

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROV. BALI DAPIL BALI 1

NO	Nama Calon Anggota DPRD Provinsi Bali 2	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
3	Drs. I Wayan Sudiara	17.522	17.680	-158

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Propinsi Bali Dapil Bali 1;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI DAPIL LAMPUNG 2;

#### 4. PROVINSI PAPUA (DAPIL VII )

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA VII)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Viktorianus Ohoiwutun S.sos	1694	3099	1405
2.	Siti Susanti. SE	2155	848	1307

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa terjadi perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas,



## PROVINSI PAPUA

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA

NO	Nama Calon Anggota DPR RI DAPIL PAPUA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	DAUD			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPR RI Dapil Papua;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPR RI Dapil Papua;

### 3. PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA )

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPR RI PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Yan Parmenas		102.004	38.418
2.	Mandenas	63.586		

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa total suara sah plano 54.989 dan total suara tambahan 36.159 sedangkan total suara keseluruhan 91.148 maka terjadi adanya selisih suara sebanyak 38.418



## 14. PAPUA

### DAPIL PAPUA

Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR CALON ANGGOTA DPR RI atas nama STEVE ABRAHAM MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

#### KABUPATEN JAYAWIJAYA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih Suara
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVE ABRAHAM	0	8.517	8.517

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di JAYAWIJAYA **Sebanyak 8.517 Suara**, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi tingkat Provinsi disebutkan 0 Suara (bukti DB1 KPUD Kab. Jayawijaya)
2. Kehilangan suara Pemohon di Kab. Jayawijaya (Wamena) Berdasarkan perhitungan hitung ulang, yakni sebagai berikut : di Distrik Asotipo perolehan suara Caleg No. urut 2 sebanyak 5.000 suara. Kemudian di Distrik SILOKARNO DOGA TPS 1 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebanyak 258 Suara, di TPS 2 Perolehan Suara Caleg No 2 sebanyak 274 suara, di TPS 3 Perolehan Suara sebanyak 273 suara. Kemudian Distrik Hubikiak, TPS 3 perolehan suara sebesar 205 suara, TPS 4 perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 275 Suara. Untuk Distrik selanjutnya Distrik Libarek perolehan suara Caleg No Urut 2 sebesar 1.700 Suara. Sehingga jika total seluruh suara yang tidak terekapitulasi di tingkat Provinsi totalnya 8.517 Suara.

#### KABUPATEN LANNY JAYA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN ABRAHAM	14.893	34.260	19.367

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadinya Kehilangan perolehan suara Pemohon pada Distrik sebagai berikut : Goa Balim, Kolawa, dan Poga. (bukti C1 dan DA1 KPUD Kab. Lanny Jaya)
2. Berdasarkan perhitungan hitung ulang poin 1, yakni sebagai berikut :

No.	Kabupaten	Distrik	No. TPS / Desa	Perolehan Suara
1.	Lanny Jaya	POGA	001 / LUGWA	239
2.	Lanny Jaya	POGA	001 / POGA	220
3.	Lanny Jaya	POGA	001 / MENGALUNIK	226
4.	Lanny Jaya	POGA	001 / GUNERI	262
5.	Lanny Jaya	POGA	001 / MUGIME	204
6.	Lanny Jaya	POGA	002 / MUGIME	200
7.	Lanny Jaya	POGA	011 / UNIKME	164
8.	Lanny Jaya	POGA	002 / POGA	221
9.	Lanny Jaya	POGA	003 / UNIKME	165
10.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / GUNUMBAR	164
11.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / TIMOTIUS	237
12.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / KONDENA	206
13.	Lanny Jaya	KOLAWA	003 / KELOYAK	217
14.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KONDENA	207
15.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LALUGUME	242
16.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / KELOYAK	217
17.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / LABORA	221
18.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / TIMOTIUS	238
19.	Lanny Jaya	KOLAWA	002 / AMBENA	268
20.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / YOGARIKME	236
21.	Lanny Jaya	KOLAWA	001 / AMBENA	268
22.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / WAMITU	280
23.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / TIMOTANI	195
24.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001/KUNGEA NERI	269
25.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / ILIM	265
26.	Lanny Jaya	GOA BALIM	001 / DINUVBI	196
27.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / TIMOTANI	187
28.	Lanny Jaya	GOA BALIM	002 / DINUVBI	184
				6.198

3. Bahwa terjadinya kehilangan perolehan suara Pemohon di Distrik Tiom **sejumlah 8.389 Suara** dan di Distrik Malagai Neri **sejumlah 4.780 suara**, dikarenakan pada saat PLeno Rekapitulasi KPU Kab. Lanny Jaya tidak mensinkronkan / mencocokkan data berdasarkan form C1, DA1 dengan DB1. (bukti C1,DA1 dan DB1)
4. Jadi keseluruhan suara di Kab. Lanny Jaya yang tidak terinput adalah **sebesar 19.367 Suara**.



KABUPATEN ASMAT

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih (Kehilangan Suara)
		Termohon	Pemohon	
1.	STEVEN ABRAHAM	754	3.081	2.327 Suara

Bahwa mengenai kehilangan suara diatas Pemohon mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa terjadi kelalaian input rekap suara di Distrik Der Koumur, Kab. Asmat oleh KPUD Kab. Asmat. Dimana jumlah akhir suara sebesar 754 suara tidak ditambahkan didalam DB1 DPR saat pleno tingkat Provinsi oleh KPUD Kab. Asmat. (bukti terlampir pada DA1)
2. Bahwa terjadi ketidak telitian pada saat pleno tingkat Kabupaten oleh KPUD kab. Asmat dengan tidak menginput angka 1.573 untuk distrik Akat, namun setelah proses PEMBETULAN sesuai mekanisme KPU, KPUD Kab. Asmat menginput angka pada Model DB 1 namun pada jumlah akhir pindahan tidak mengalami kenaikan angka pada jumlah hasil akhir
3. Pada saat pleno tingkat provinsi angka tersebut tidak juga diinput, sehingga jumlah suara yang **seharusnya 2.327 suara** tidak mengalami penambahan disebabkan belum terinputnya angka tersebut (754 Suara dari Distrik Der Koumur dan Distrik Akat 1.573 suara ).

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI ATAS STEVEN ABRAHAM Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

	Nama Calon Anggota DPR RI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	STEVEN ABRAHAM	15.647	45.858	30.211

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON bahkan suara PEMOHON pada Daerah Pemilihan Jayawijaya menjadi 0 (kosong);
2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut PEMOHON menjadi dirugika dikarenakan seharusnya PEMOHON adalah caleg yang mendapatkan

sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Provinsi PAPUA Dapil PAPUA I;

## KABUPATEN JAYAWIJAYA

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN JAYAWIJAYA**

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Jayawijaya	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1	YANCE TENOUYE, SH.	929	1.131	- 202

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan sejak dari tingkat KPPS sampai PPS saksi-saksi partai sama sekali tidak diberikan salinan berita acara dan hasil rekapitulasi penghitungan suara yaitu form C1 dan DA1;
2. Bahwa dalam pleno rekapitulasi ditingkat Distrik/PPD yang dilakukan pada tanggal 30 April s/d 6 Mei 2019, juga demikian saksi-saksi tidak diberikan salinan Berita Acara dan Hasil Rekapitulasi penghitungan suara;
3. Bahwa pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten saksi partai telah mengajukan keberatan-keberatan yang disampaikan melalui form DB2, yang kemudian Bawaslu Kabupaten Jayawijaya telah mengeluarkan surat nomor 132/K.BAWASLU-JWY/PM.03.01/V/2019 tanggal 9 Mei 2019 perihal Rekomendasi Perbaikan Nilai Perolehan Suara. Yang kemudian oleh TERMOHON melalui surat Nomor 97/B2/KPU.Kab.030/V/2019 perihal Undangan Kegiatan koreksi hasil pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, akan tetapi quod non secara de facto perbaikan tersebut dilakukan dengan tidak dihadiri oleh saksi partai, karena pihak partai tidak diundang;



4. Bahwa kemudian berdasarkan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Jayawijaya diketahui hasil perolehan suara PEMOHON menjadi berkurang sebagaimana tabel persandingan diatas, dan nyata nya pula perolehan suara caleg lainnya juga mengalami pengurangan yang sama dengan PEMOHON;
5. Bahwa setelah dilakukan tindak lanjut PEMOHON ketahui pengurangan suara PEMOHON dan Caleg lainnya ternyata adanya pengalihan perolehan suara PEMOHON dan Caleg lainnya yang dialihkan kepada Caleg pada partai lainnya, hal ini sebagaimana TPS 04 Kel/Kampung Sinakma perolehan suara PEMOHON berkurang sebanyak 150 suara dan Wamena Kota perolehan suara PEMOHON berkurang sebanyak 52 suara;
6. Bahwa dengan demikian akibat tindakan koreksi tersebut terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON sebanyak 202 suara. Dan perolehan suara yang berkurang tersebut sampai ditetapkan dalam Rekapitulasi oleh TERMOHON;
7. Bahwa akibat terjadinya pengurangan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena seharusnyaPEMOHON bisa untuk mendapat perolehan kursi, akan tetapi akibat pengurangan suara tersebut, jelas telah merugikan perolehan suara PEMOHON;
8. Bahwa apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk DPRD Kabupaten Jayawijaya pada Daerah Pemilihan Jayawijaya 1 Distrik Wamena;

## **15. PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN FORMULIR CALON ANGGOTA DPR RI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL PAPUA BARAT**

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Gerindra			
1	AHMAD NAUSRAU, s.Pdi.MM			
2	DAUD INDOUW, SH	450	5.160	4.710
3.	AYU HUMAIRAH BATARAY, SH., M.Si			

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR RI ATAS DAUD INDOUW, SH Partai GERINDRA Nomor Urut 2 MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI**

NO	Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN BEKASI	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
	Partai Gerindra			
1	AHMAD NAUSRAU, s.Pdi.MM			
2	DAUD INDOUW, SH	450	5.160	4.710
3.	AYU HUMAIRAH BATARAY, SH., M.Si			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa TERMOHON dalam melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara telah terjadi pengurangan suara PEMOHON dan terdapat penambahan suara pada Caleg PDIP
2. Bahwa terjadi penghilangan dokumen C1, C1`Plano, DAA1, DA1 Plano sehingga pengisian data DB di buat tanpa dokumen DA1 maupun data yang ada dalam C1;
3. Bahwa berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 372 ayat (2) huruf a mengatur tentang Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peranturan penundang-undangan maka pemungutan suara di TPS tersebut wajib dilakukan pemungutan suara ulang;



**6. PROVINSI PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUM (DAPIL I)**

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT (DAPIL I)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Robert M Sedik			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa terjadi perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas

## 7. PROVINSI PAPUA BARAT KABUPATEN TAMBRAUW (DAPIL I)

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA BARAT KABUPATEN (DAPIL I)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Maria Lovernia Hay			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa terjadi perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas



5. PROVINSI PAPUA KABUPATEN MAYBRAT (DAPIL VII)

**Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD  
MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI PAPUA (DAPIL PAPUA VII)**

NO	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Yonathan Salambauw			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa terjadi perselisihan suara antara Pemohon dan Termohon
2. Bahwa oleh karenanya PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana tabel persandingan diatas

## PROVINSI PAPUA BARAT

### Tabel PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. TELUK BINTUNI DAPIL 3

NO	Nama Calon Anggota DPRD Kab. Teluk Bintuni	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
4	PITER MANSAKODA			

**Bahwa mengenai selisih perolehan suara sebagaimana diatas dengan dalil-dalil Pemohon sebagai berikut :**

1. Bahwa diduga terjadi penambahan dan atau pemindahan suara dari suar PEMOHON kepada calon lain dari partai lain;
3. Bahwa akibat terjadinya penggelembungan dan atau penambahan suara tersebut PEMOHON telah dirugikan, karena tidak mendapat perolehan kursi yang semestinya mendapatkan perolehan kursi DPRD Kab. Teluk Bintuni Dapil 3;
4. Bahwa PEMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara PEMOHON sebagaimana data persandingan diatas, dan apabila tidak terdapat pengurangan perolehan suara PEMOHON oleh TERMOHON serta juga tidak terdapat penambahan suara sebagaimana diuraikan diatas, maka dan telah sepatutnya TERMOHON untuk menjadikan PEMOHON sebagai Calon yang memperoleh kursi untuk pengisian DPRD Kab. Teluk Bintuni Dapil 3



4. Bahwa terhadap permasalahan tersebut sudah dilakukan pelaporan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat sebagaimana Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor : 003/LP/PL/Prov.PABAR/V/2019 tertanggal 20 Mei 2019;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang untuk semua TPS pada Daerah Pemilihan Papua Barat Khususnya untuk pemilihan calon Legeslatif DPR RI;

## **PETITUM**

*Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :*

1. *Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya*
2. *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor..... tentang .... (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019) bertanggal .... Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan ..... , dst sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan .... dst (sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan ..... dst (sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)*
3. *Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut :*

### **3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK/CALON ANGGOTA DPR DAN DPRD DI PROVINSI**

#### **3.1.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah sebagai berikut ini :*

DAPIL .....

No.	PARPOL	Perolehan Suara

DAPIL .....,dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))

### 3.1.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPR) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut ini :

DAPIL ...

No.	Nama Calon Anggota DPR	Perolehan Suara

DAPIL .....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (calon anggota DPR))]

### 3.1.3 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL

.....,dst [(sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon (Parpol))]



**3.1.4 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :*

**DAPIL :**

No.	Nama Calon anggota DPRD Provinsi	Perolehan Suara
(1)		

*DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh pemohon (calon anggota DPRD Provinsi))*

**3.1.5. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :*

**KABUPATEN/KOTA ....**

**DAPIL .....**

No.	PARPOL	Perolehan Suara
(1)		

*Kabupaten/Kota .....dst [sesuai dengan jumlah perolehan suara pemohon (partai politik) di Kabupaten/Kota yang dimohonkan]*

**3.1.6. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA.**

*Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut*

**KABUPATEN/KOTA**

DAPIL.....

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
(1)		

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon  
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

KABUPATEN /KOTA .....,dst

DAPIL ....., dst (sesuai dengan jumlah permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon  
(calon anggota DPRD Kabupaten/kota)

**3.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK / CALON ANGGOTA  
DPR DAN DPRD DI PROVINSI .....dst**

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya

Hormat kami,

**KUASA HUKUM PEMOHON**

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)



## PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPR sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan untuk pemilihan anggota DPRD Provinsi sepanjang di daerah pemilihan sesuai dalil dalam posita permohonan dan untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten / kota sepanjang di daerah pemilihan sesuai dengan dalil dalam posita permohonan)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagaimana dalam pokok permohonan
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang sepanjang dalam pokok permohonan
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**



M. MAULANA BUNGARAN, SH.



MUNATHSIR MUSTAMAN, SH

HENDARSAM MARANTOKO, SH.

SAHRONI, SH

ALEX CANDRA, SH.

YUNICO SYAHRIR, SH.

RAKA GANI PISSANI, SH.

YUSTIAN DEWI WIDIASTUTI, SH., MH

ANGGIE TANJUNG, SH, MH.

ACHMAD SAFAAT, SH.

DESMIHARDI, SH., MH.